

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
ARISAN KELUARGA BERUPA HEWAN TERNAK DI DESA  
KARANGTALUN KIDUL PURWOJATI BANYUMAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai  
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**NUR ROHMAH JUNI INDAH LESTARI  
NIM. 2017301168**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nur Rohmah Juni Indah Lestari

NIM : 2017301168

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Keluarga Berupa Hewan Ternak Di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas**" ini sepenuhnya adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri. Skripsi ini bukan merupakan saduran, terjemahan, ataupun hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi, dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



**Nur Rohmah Juni Indah L**

NIM. 2017301168


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Keluarga Berupa Hewan Ternak di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas**

Yang disusun oleh **Nur Rohmah Juni Indah Lestari (NIM. 2017301168)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Risma Hikmawati, M.Ud.  
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 12 Juli 2024

Ketua Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Nur Rohmah Juni I L  
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Nur Rohmah Juni Indah Lestari  
NIM : 2017301168  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan  
Keluarga Berupa Hewan Ternak Di Desa Karangtalun Kidul  
Purwojati Banyumas**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 25 Juni 2024  
Pembimbing,



**Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 195070720091012

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN KELUARGA BERUPA HEWAN TERNAK DI DESA KARANGTALUN KIDUL PURWOJATI BANYUMAS**

## **ABSTRAK**

**NUR ROHMAH JUNI INDAH LESTARI  
NIM. 2017301168**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Ilmu ekonomi memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang sangat beragam, manusia saling bekerja sama, dalam Islam disebut *syirkah* (kongsi). *Syirkah* adalah salah satu bentuk kerja sama yang banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini. Adapun kerja sama yang akan di teliti dalam penelitian ini yaitu kerja sama memelihara hewan ternak dalam bentuk arisan yang dilakukan oleh salah satu keluarga yang berada di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder diambil dari buku-buku, penelitian sebelumnya, jurnal, serta artikel yang relevan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris.

Dalam perspektif hukum Islam terhadap praktik arisan keluarga berupa hewan ternak di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas bahwa pada saat berjalannya kerja sama tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat *syirkah* hanya saja pada praktiknya dalam pembagian keuntungan dan kerugian mengandung ketidakjelasan (*garar*), dan juga terdapat ketidakadilan pembelian harga kambing pertama, kedua dan ketiga sehingga menyebabkan praktik arisan keluarga berupa hewan ternak yang diadakan di Desa Karangtalun Kidul tidak sesuai dengan hukum Islam karena merugikan beberapa pihak dan kerja sama yang dilakukan dengan cara praktik arisan tersebut tidak sah, karena kerja sama tersebut mengandung ketidakjelasan (*garar*) yang dilarang dalam Islam dan hukumnya haram.

Kata Kunci : Hukum Islam, Kerja Sama, *Syirkah*

## MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ


*“Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung”*

*“Yakinlah ada sesuatu yang indah menanti di depan sana setelah banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit”*

*-Ali bin Abi Thalib*

*“It will pass, everything you’ve gone through it will pass”*

*-Rachel Venny*



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Wa Syukurillah.* Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Tuhan Semesta alam atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umatNya, Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatNya skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi karena telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya:

1. Cinta pertama dan panutanku Bapak Sarkim Nurohmansah dan pintu surgaku Ibu Suwarni karena berkat izin, do'a, serta dukungannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai penutup masa studi selama perkuliahan S1. Terima kasih telah menjadi orangtua hebat yang penuh dengan kesabaran serta kerja keras telah mengantarkan penulis hingga menyangang gelar Sarjana Hukum (S.H).
2. Untuk kakak tercinta Iqbal Riyansah Ramdan yang selalu mensupport dan mendoakan agar penulis bisa lulus tepat waktu dan adik tercinta Lu'lua Zahira Shaufiya Nur yang telah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan S1. Kelak semoga bisa menjadi inspirasi bagi adik saya untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi.
3. Untuk semua teman dan sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah kebersamai selama penulis menempuh pendidikan ini, mendoakan serta selalu memberikan dukungan dan semangat.
4. Terakhir untuk diriku sendiri, terima kasih karena selalu memilih untuk berjuang dan terus bangkit, you can through this! Selamat dan jangan pernah lelah mendaki setiap tangga menuju kesuksesan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji syukur hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, serta pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umatnya dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dengan penuh rasa syukur, skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN KELUARGA BERUPA HEWAN TERNAK DI DESA KARANGTALUN KIDUL PURWOJATI BANYUMAS”** dapat diselesaikan dengan lancar sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga selaku pembimbing skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, bimbingan serta arahan yang telah diberikan selama penulis menyusun skripsi ini.
6. Wildan Huamaidi, M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Orang tua penulis Bapak Sarkim Nurohmansah dan Ibu Suwarni, kakak Iqbal Riyansah Ramdan dan istri Siti Marchamah, serta adik tercinta Lu'lua Zahira Shaufiya Nur. Terima kasih atas segala doa, usaha, dukungan moril serta materiil, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Aysel Ramdan Atallah dan Izora Khaleesi Auramdan ponakan tercinta, terima kasih sudah menjadi mood booster penulis saat proses pengerjaan skripsi.
11. Keluarga dari pihak Ibu maupun Bapak, terutama Paklik Hartono dan Bulik Iis yang telah menyediakan tempat tinggal yang nyaman dengan segala fasilitasnya selama penulis menjalani masa perkuliahan.
12. Ninik Nikmatul Janah, S.E, Mutia Damarani Arifah Zein, Nimas Ayu Nurani, Lestiana Dita Nurafifah, Hanifa Putri Amalia, dan Agista Yuliatun Munawaroh yang telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan sampai dengan sekarang, menjadi pendengar keluh kesah yang baik dan selalu memberikan dukungan kepada penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Keluarga besar HES D angkatan 2020. Terimakasih telah kebersamai dan menciptakan kenangan baik suka maupun duka selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Kepada seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidup penulis, yang namanya tidak bisa disebutkan. Terima kasih atas patah hati yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kepergianmu ternyata memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang memahami arti pengalaman, pendewasaan, kesabaran, dan menerima kehilangan sebagai bagian dari proses menghadapi dinamika hidup. Terima

kasih telah menjadi bagian yang menyenangkan sekaligus menyakitkan dalam pendewasaan ini. Kini penulis sudah jauh lebih baik dan akan terus bahagia.

15. Kepada sosok yang belum diketahui namanya namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz*. Terima kasih sudah menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai upaya memantaskan diri.
16. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Terakhir dan yang tak kalah pentingnya untuk diri sendiri, terima kasih telah berjuang hingga saat ini, terima kasih karena selalu memilih untuk bangkit setelah terjatuh berkali-kali, terima kasih sudah kuat.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin

Purwokerto, 25 Juni 2024

  
**Nur Rohmah Juni Indah L**

NIM.2017301168

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	..... '.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W

هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

### C. Ta' Marbūḥah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
إقتصديا	Ditulis <i>Iqtisādiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
--------------	------------------------

المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
-----------------	---------------------------------

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطريق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>

أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>
------	-----------------------

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SYIRKAH, ARISAN, DAN GARAR</b>	
A. <i>Syirkah</i> .....	23
1. Pengertian <i>Syirkah</i> .....	23
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i> .....	24
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i> .....	26
4. Macam-macam <i>Syirkah</i> .....	29
5. Ketentuan <i>Syirkah</i> .....	33
6. Berakhirnya Akad <i>Syirkah</i> .....	36
B. Arisan Sebagai Tradisi/Adat .....	37
1. Pengertian Arisan .....	37

2. Macam-macam Arisan .....	38
3. Manfaat Arisan.....	41
C. <i>Garar</i>	
1. Pengertian <i>Garar</i> .....	42
2. Hukum <i>Garar</i> .....	43
3. <i>Garar</i> Dalam Transaksi Ekonomi .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	46
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	46
D. Sumber Data.....	47
E. Metode Pengumpulan Data.....	48
F. Metode Analisis Data.....	50
<b>BAB IV ARISAN KELUARGA BERUPA HEWAN TERNAK DI DESA KARANGTALUN KIDUL PURWOJATI BANYUMAS</b>	
A. Praktik Arisan Keluarga Berupa Hewan Ternak di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas .....	52
1. Gambaran Umum Desa Karangtalun Kidul .....	52
2. Praktik Arisan Keluarga Berupa Hewan Ternak .....	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Keluarga Berupa Hewan Ternak Di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kajian Pustaka Perbandingan Penelitian Sebelumnya
Tabel 2	Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Karangtalun Kidul
Tabel 3	Profesi Masyarakat Desa Karangtalun Kidul
Tabel 4	Rentang Waktu Memelihara dan Keuntungan



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Riset Individual  
Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara  
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara  
Lampiran 4 : Dokumentasi Arisan  
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang dilaksanakan oleh umat muslim yang dibawa oleh Rasulullah saw, hukum Islam juga mempunyai arti sebagai aturan yang dibuat oleh Allah swt untuk umat-Nya. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang ibadah tetapi juga mengacu pada hukum yang seluas-luasnya, seperti hal-hal yang sifatnya muamalah yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannâs*).<sup>1</sup>

Manusia dijadikan oleh Allah swt sebagai makhluk sosial karena dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan keberadaan dan interaksi dengan manusia lainnya. Muamalah adalah istilah yang digunakan dalam agama Islam untuk merujuk pada hubungan antar manusia. Oleh karena itu kebutuhan hidup bagi manusia dapat tercukupi melalui hubungan muamalah tersebut.<sup>2</sup> Tidak ada manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya seorang diri, karena manusia makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, dalam hubungan manusia dengan orang lain

---

<sup>1</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Al-Adalah*, Vol. XII, No 3, Juni 2015, hlm. 648. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247> diakses pada tanggal 29 Desember 2023 pukul 13.50 WIB.

<sup>2</sup> Abdul Munib. "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)", *Al-Ulum: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, vol. 5, no. 1, 2018, hlm. 73. [https://www.researchgate.net/publication/326155052\\_HUKUM\\_ISLAM\\_DAN\\_MUAMALAH\\_Asas-asas\\_hukum\\_Islam\\_dalam\\_bidang\\_muamalah](https://www.researchgate.net/publication/326155052_HUKUM_ISLAM_DAN_MUAMALAH_Asas-asas_hukum_Islam_dalam_bidang_muamalah) diakses pada tanggal 29 Desember 2023 pukul 14.15 WIB.

tersebut manusia dapat mencukupi kebutuhannya. Sehingga tujuan muamalah adalah agar terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga timbul ketentraman dan ketenangan diantara mereka.

Bagi setiap muslim wajib mempelajari tentang muamalah (hubungan antar sesama manusia) dan mengetahui hukum-hukum ibadah, berkaitan dengan peribadatan kepada Allah swt merupakan hubungan antara manusia dengan Allah, ada kalanya menjadi lebih penting karena buah dari ibadah tersebut akan kembali kepada manusia itu sendiri.<sup>3</sup>

Dalam Islam bermuamalah sangat dianjurkan, karena dengan bermuamalah bukan hanya berinteraksi dengan sang pencipta (vertikal) tetapi juga berinteraksi dengan sesama manusia (horizontal). Muamalah yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam akan mendapatkan ridho dari Allah swt dan mendapat keuntungan yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat kelak. Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh, mengatur hal-hal yang besar hingga kecil, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di dunia ini, salah satunya yaitu terkait syariat atau hukum, baik yang berlaku untuk perorangan maupun seluruh umat muslim.<sup>4</sup>

Muamalah menjadi salah satu kegiatan yang mudah untuk memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Dalam muamalah, terdapat konsep akad yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam bisnis atau

---

<sup>3</sup> Abdullah Siddik Al-Haji, *Inti Dasar Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 90.

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 3.

usaha. Fungsi utama akad adalah untuk mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama. Jika akad tersebut dibuat dengan memperhatikan ketentuan yang halal dan menghindari yang haram, maka akad tersebut dianggap sah, sehingga kerja sama dapat berlanjut di masa yang akan datang. Dalam kehidupan manusia, kemaslahatan yang berkembang tidak bisa dipisahkan dari hukum Islam serta orientasi kehidupan dunia dan akhirat. Jika kemaslahatan ini diabaikan, urusan dunia dan akhirat akan rusak, dan kehidupan manusia akan hancur jika kemafsadatan muncul. Substansi kemaslahatan harus diwujudkan dan substansi kemafsadatan harus dihindari, dengan tujuan memastikan kelangsungan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>5</sup>

Masyarakat di Indonesia melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat materi demi kelangsungan hidupnya. Dewasa ini banyak masyarakat yang melaksanakan kegiatan arisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengumpulkan uang atau barang dengan nilai yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkannya. Pengundian ini dilakukan secara rutin dalam pertemuan berkala anggota arisan hingga semua anggota mendapatkan giliran untuk memperolehnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Nur Anita, dan Nila Satrawati. "Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, vol.3, no. 1, 2022, hlm. 54. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/24432> diakses pada tanggal 29 Desember 2023 pukul 15.17 WIB.

<sup>6</sup> Ebta Setiawan, "KBBI online", <https://kbbi.web.id/arisan>, diakses pada tanggal 30 Desember 2023 pukul 14.05 WIB.

Arisan merupakan salah satu bentuk interaksi ekonomi yang sudah umum di masyarakat, terdapat beragam bentuk arisan, contohnya arisan dalam bentuk uang maupun barang. Arisan dilaksanakan hampir di semua kalangan, misalnya instansi pemerintahan, perusahaan, rukun tetangga, dan lain sebagainya. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa arisan sebagai media untuk membangun kerukunan antara satu sama lain dan berfungsi sebagai ajang untuk bersilaturahmi.<sup>7</sup>

Arisan juga dikategorikan sebagai bentuk tolong menolong, dalam Islam tolong menolong sangat dianjurkan, firman Allah swt pada Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....

Artinya : “.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....”

Ayat tersebut menerangkan bahwa memberikan pertolongan dalam agama Islam adalah tindakan yang terpuji serta mendapatkan pahala dari Allah swt jika pertolongan tersebut dalam hal mengerjakan kebajikan dan ketakwaan bukan dalam hal berbuat dosa dan kejahatan.

Beragam jenis arisan yang sering kita jumpai yaitu arisan keluarga, arisan haji, arisan motor, arisan bahan pokok, arisan uang, dan arisan menurun. Arisan keluarga berupa hewan ternak kambing terjadi pada

---

<sup>7</sup> Syifa Putri Nazela, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang” (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung). *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 5-6, <http://repository.radenintan.ac.id/9961/1/PERPUS%20PUSAT.pdf> diakses pada tanggal 30 Desember 2023 pukul 14.37

keluarga almarhum Bapak Sanrakis di Desa Karangtalun Kidul Kecamatan Purwojati. Arisan ini bertujuan agar mempererat tali silaturahmi antara anak, cucu, dan cicit sepeninggal almarhum Bapak Sanrakis, pada awalnya arisan ini hanya arisan uang seperti biasanya, hingga pada suatu hari tercetus ide untuk arisan hewan ternak berupa kambing dari salah satu anggota arisan. Setelah diadakan perundingan akhirnya disepakati oleh semua anggota. Arisan berjalan keduanya yaitu arisan uang dan arisan kambing. Dalam hal ini fokus penelitian mengarah kepada arisan kambing. Arisan tersebut sudah dimulai sejak tahun 2019. Arisan kambing ini tidak diikuti oleh semua peserta melainkan hanya diikuti oleh 8 orang peserta. Arisan dilaksanakan pada setiap akhir bulan di rumah orang yang sudah mendapat arisan uang. Iuran untuk arisan kambing Rp. 10.000,00 per orang. Arisan dipimpin oleh Bapak Parjo yang beralamat di Desa Kaliurip, Kecamatan Purwojati.<sup>8</sup>

Sistem pelaksanaan arisan ini mengharuskan setiap anggota menyetorkan iuran sebesar Rp. 10.000,00 setiap pertemuan, dari 8 anggota ada salah satu anggota yang ikut 2 arisan, sehingga setiap bulannya terkumpul uang Rp. 90.000,00 uang tersebut dikumpulkan selama kurang lebih 17 bulan hingga terkumpul uang sebesar Rp. 1.530.000,00 kemudian arisan di undi dan orang yang mendapat arisan tersebut diberikan uang untuk membeli kambing betina di pasar hewan, bersama ketua arisan. Kambing yang sudah dibeli kemudian dipelihara oleh orang yang mendapat

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Sarkim Nurohman, anggota arisan, tanggal 2 Januari 2024.

arisan sampai kambing tersebut beranak, ketika sudah melahirkan maka anak kambing tersebut menjadi hak yang memelihara, dan menunggu masa sapih anak kambing untuk kemudian indukan kambing tersebut digilirkan ke peserta yang mendapat arisan berikutnya. Ketika proses pergiliran kambing arisan masih terus berjalan. Peserta masih wajib menyetorkan iuran sejumlah Rp. 10.000,00 setiap bulannya, dan uang tersebut dikumpulkan hingga cukup untuk membeli kambing betina untuk yang kedua kalinya. Arisan tersebut masih terus berlanjut hingga saat ini sudah membeli kambing betina yang ketiga kalinya.<sup>9</sup>

Arisan hewan ternak berupa kambing ini membutuhkan waktu yang lama, tidak seperti arisan pada umumnya. Jangka waktu antara kambing tersebut dipelihara sampai hamil bisa memakan waktu hingga 1-2 bulan, untuk masa kehamilan sampai kambing tersebut melahirkan kurang lebih selama 5 bulan, dan untuk masa menyapih anak kambing memakan waktu sekitar 3 bulan, sehingga setiap peserta arisan memelihara kambing tersebut kurang lebih selama 10 bulan. Pada praktiknya arisan tersebut belum berjalan secara maksimal, mengingat kambing merupakan makhluk hidup, yang rawan terkena penyakit sehingga sakit kemudian mati. Ada beberapa pihak yang merasa diuntungkan ketika berhasil merawat anak kambing tersebut sampai besar, namun ada juga yang tidak bisa merawat atau mungkin karena kondisi anak kambing itu sendiri yang lemah sehingga mati.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Nasiyah, petugas pencatat arisan, tanggal 2 Januari 2024

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa arisan yang dilakukan oleh keluarga almarhum Bapak Sanrakis merupakan arisan yang berbeda dari jenis arisan lainnya. Sistem yang dijalankan menyerupai koperasi karena dana berasal dari iuran anggota arisan setiap bulannya untuk berinvestasi dalam berbagai usaha. Arisan ini merupakan salah satu bentuk konkret tolong-menolong dalam muamalah yaitu dengan kerja sama (*syirkah*).

Dalam terminologi syariah, *syirkah* atau kerja sama adalah partisipasi dua orang atau lebih dalam suatu usaha dengan modal yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan, untuk menjalankan usaha bersama dan mendistribusikan keuntungan atau kerugian sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan. Atau perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak menyumbangkan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi bersama sesuai dengan perjanjian. Perjanjian kerja sama, pada umumnya sama seperti perjanjian lain yang merupakan kegiatan bisnis di mana modal dikumpulkan secara bersama dan risiko atau kerugian dibagi bersama.<sup>10</sup>

Di dalam *syirkah* terdapat beberapa macam *syirkah* seperti *syirkah al-‘inan*, *syirkah al-abdan*, *syirkah al-mufāwah*, *syirkah al-wujūh*, dan *syirkah al-Muḍārabah*. Dalam kegiatan arisan ini termasuk kedalam *syirkah al-mufāwah*, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 137

---

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 151.

*syirkah al-mufāwāḍah* merupakan kerja sama yang dilakukan antara dua pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.<sup>11</sup>

*Syirkah* diperbolehkan (mubah) menurut hukum Islam, yang didasarkan pada dalil dari hadits Nabi saw dalam bentuk taqrir (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Ketika beliau diutus sebagai nabi, masyarakat pada saat itu telah menggunakan *syirkah* dalam muamalah mereka, dan Nabi saw membenarkannya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa arisan ini termasuk ke dalam *syirkah* dan *syirkah* hukumnya boleh (mubah). Namun, dalam pelaksanaan arisan keluarga berupa hewan ternak yang terjadi di Desa Karangtalun Kidul ini terdapat beberapa pihak yang untung dan ada pula pihak yang merasa dirugikan, karena arisan ini merupakan hewan ternak yang rawan terkena penyakit sehingga mati. Nisbah (bagi hasil) dalam kerja sama ini juga tidak jelas bagiannya karena keuntungan dari arisan ini adalah anak kambing dari indukan betina yang dipelihara, yang belum tentu anak kambing tersebut hidup sehingga bisa dijual dan bisa memperoleh keuntungan. Sehingga dalam praktik arisan ini terdapat unsur ketidakjelasan (*garar*) dalam perolehan keuntungan.

---

<sup>11</sup> Tim Redaksi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Depok: Kencana, 2009), hlm. 51

Oleh sebab itu, berangkat dari uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan menjadikannya penelitian skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Keluarga Berupa Hewan Ternak Di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas”**.

## **B. Definisi Operasional**

Sebagai upaya untuk meminimalisir kesalahan pemahaman atau multitafsir dalam pemaknaan persoalan yang akan ditelaah dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Keluarga Berupa Hewan Ternak Di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas”** maka penulis akan menjelaskan beberapa kata berikut :

### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah sistem aturan yang mengatur kehidupan manusia di dunia dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hukum Islam mencakup peraturan-peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan dunia. Hukum Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik individu maupun dalam masyarakat, termasuk hubungan dengan diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan hubungan dengan Tuhan.<sup>12</sup>

Dalam skripsi ini membahas mengenai arisan yang merupakan hubungan antara sesama manusia (muamalah), teori hukum Islam yang dipakai adalah akad *musyarakah* atau *syirkah*. Dalam Kompilasi Hukum

---

<sup>12</sup> Wati Rahmi dan M. Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Lampung: UNILA, 2015) hlm. 2.

Ekonomi Syariah Pasal 20 (3) merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>13</sup>

## 2. Arisan Keluarga

Arisan merupakan kegiatan di mana sekelompok orang berkumpul untuk menghimpun dana atau benda bernilai serupa, cara untuk menentukan siapa yang mendapatkannya dilakukan melalui undian rutin dalam pertemuan anggota arisan, dan berlanjut hingga semua anggota mendapatkan bagian mereka.<sup>14</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa arisan adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat sebagai usaha untuk menabung. Arisan yang akan dibahas dalam skripsi ini sedikit berbeda dari arisan biasanya, arisan ini merupakan arisan keluarga berupa hewan ternak (kambing) yang dibeli dari uang arisan yang disetorkan di setiap pertemuan, uang tersebut dikumpulkan hingga cukup untuk membeli indukan kambing betina. Selanjutnya arisan tersebut di undi, yang mendapat arisan tersebut berhak memelihara indukan kambing sampai beranak. Setelah beranak, maka anak kambing tersebut menjadi hak yang memelihara, sedangkan indukan kambing betina kembali digilirkan untuk orang yang

---

<sup>13</sup> Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2009), hlm. 15

<sup>14</sup> Dista Pristiani, dan Yuli Syafitri. "Membangun Aplikasi Arisan Online Berbasis Web Android." *Jurnal Onesismik* vol. 3, no. 3, 2019, hlm. 179. <https://jurnal.dcc.ac.id/index.php/onesismik/article/view/303> diakses pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 11.12 WIB.

mendapat arisan selanjutnya.

### 3. Hewan Ternak

Hewan ternak menurut Undang-undang No 6 tahun 1976 hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanya dan berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai sebagai penghasil dan jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.<sup>15</sup> Definisi tersebut menjelaskan bahwa hewan ternak adalah semua jenis hewan yang dipelihara, dijaga, dan diawasi secara hati-hati untuk memperoleh manfaat. Dalam hal ini hewan ternak yang dijadikan arisan berupa kambing. Hewan ternak tersebut dipelihara oleh anggota yang mendapat arisan dalam rangka mengembangbiakkan untuk memperoleh keuntungan.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut::

1. Bagaimana pelaksanaan arisan kambing yang dilaksanakan di Desa Karangtalun Kidul Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan keluarga berupa hewan ternak di Desa Karangtalun Kidul Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas ?

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 1976 Tentang Ternak

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijelaskan tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk menganalisis praktik arisan keluarga berupa hewan ternak di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas.
- b. Untuk menganalisis hukum Islam tentang pelaksanaan arisan keluarga berupa hewan ternak di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan peneliti. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

- a. **Manfaat Praktis**
  - 1) Memberikan kontribusi akademis bagi penulis dan pembaca secara umum, dengan memberikan informasi tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik praktik arisan keluarga berupa hewan ternak di Desa Karangtalun Kidul, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas.
  - 2) Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di Desa Karangtalun Kidul, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, dapat memperoleh pemahaman dan mengaplikasikan hasil penelitian sebagai landasan pengetahuan dalam melaksanakan praktik arisan.

b. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan ilmu pengetahuan akademik terkait dengan perkembangan keilmuan yang semakin maju khususnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan keluarga berupa hewan ternak.

**E. Kajian Pustaka**

Dalam penulisan skripsi, telaah pustaka memegang peran krusial dan harus dimasukkan sebagai bagian dari penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan teori-teori yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis, serta menjadi landasan dalam merancang dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan berbagai referensi yang sesuai dengan topik yang diteliti, seperti buku dan karya ilmiah lainnya, untuk dieksplorasi dan dijadikan acuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang konkret dari pengetahuan yang ditemukan dalam penelitian karya ilmiah sebelumnya.

Skripsi yang disusun oleh Sandra Novie Kusuma dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Kelompok Hewan Ternak Di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri”. Skripsi yang ditulis oleh Sandra tersebut menjelaskan mengenai arisan kelompok kambing dan arisan kelompok sapi. Indukan kambing dan indukan sapi tersebut merupakan bantuan dari pemerintah yang disalurkan kepada pemerintah desa untuk

diberikan kepada warganya agar dikembangbiakkan dan bantuan tersebut dapat bergulir secara merata. Arisan kelompok sapi lebih dahulu dari pada arisan kelompok kambing, orang yang mendapatkan giliran memelihara sapi menyetorkan uang sebesar Rp. 2.500.000 sapi tersebut dipelihara dan dikembangbiakkan. Apabila sapi tersebut memiliki anak betina maka dipelihara sampai siap digilirkan kembali, namun jika memiliki anak jantan maka sapi tersebut dijual kemudian dibelikan sapi betina untuk digilirkan. Adapun untuk arisan kelompok kambing mekanismenya hampir sama dengan mekanisme pergiliran arisan kelompok sapi, hanya saja ketika kambing tersebut sudah beranak maka orang yang sedang mendapatkan giliran memelihara tersebut membayar uang untuk penebusan atau pembayaran atas anak kambing yang lahir dari indukan kambing tersebut sebesar Rp. 100.000 uang tersebut akan menjadi uang kas.

Sandra dalam skripsinya menyimpulkan bahwa menurut pandangan hukum ekonomi syariah arisan sudah memenuhi rukun dan syarat, dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Namun dalam praktik arisan kelompok hewan ternak ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip amanah dan prinsip keadilan serta asas sama rata karena masih ada pihak yang tidak menaati aturan yang membuat arisan kelompok sapi kurang terorganisir dengan baik sampai akhirnya dibubarkan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sandra Novie Kusuma. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Kelompok Hewan Ternak Di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri", Skripsi (Surakarta: Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, 2022), hlm. 84. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/4124/1/Sandra%20Novie%20Kusuma.pdf> diakses pada tanggal 4 Januari 2024 pukul 20.35 WIB.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nazarudin Afandi yang berjudul “Arisan Hewan Kurban Ditinjau Dari Konsep *Wadi'ah* dan ‘*Urf* (Studi di Desa Ngaglik Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)” menjelaskan mengenai arisan hewan kurban, dimana peserta arisan melakukan pembayaran setiap bulannya yang nantinya diakumulasi dalam setahun. Iuran dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan harga hewan kurban di pasaran saat itu. Apabila harga hewan dipasaran mengalami kenaikan maka iuran bertambah, dan apabila harga hewan dipasaran turun maka anggota tetap membayar iuran yang sama, jika terdapat kelebihan dana maka dana tersebut disimpan untuk pembelian hewan kurban tahun berikutnya. Nazarudin dalam skripsinya menyimpulkan bahwa arisan hewan kurban yang dilaksanakan tersebut merupakan ‘*urf al-amali* dan ‘*urf al-khash* yaitu suatu kegiatan yang telah dilakukan terus menerus dan diterima oleh masyarakat daerah tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam sehingga menjadi adat kebiasaan. Akad yang digunakan adalah akad *qard* dan *wadi'ah*, akad *qard* terjadi antar anggota arisan, dimana setiap anggota arisan menanggung hutang sampai arisan hewan kurban selesai dan tetap membayar iuran meskipun sudah mendapatkan jatahnya. Sedangkan akad *wadi'ah* terjadi antara anggota dengan pengurus arisan, dimana akad tersebut merupakan akad titipan dari anggota kepada pengurus arisan untuk mengelola dana arisan sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Nazarudin Afandi, “Arisan Hewan Kurban Ditinjau Dari Konsep *Wadi'ah* dan ‘*Urf*”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 3 dan 63. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10530/1/13220170.pdf> diakses pada tanggal 4 Januari 21.04 WIB.

Skripsi yang ditulis oleh Hamiyatul Achyahul Husna yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun Di Instagram (Studi Kasus pada akun @arisan.cil di Kota Banda Aceh)” menjelaskan mengenai arisan online di Instagram dimana transaksi arisan tersebut iurannya disetorkan lewat ATM, atau *e-commerce*. Dalam skema arisan ini, pemilik arisan berada pada posisi pertama, di mana dia tidak mengikuti pembayaran iuran tetapi menerima jumlah uang yang sama dengan anggota lain. Peserta yang berada pada urutan kedua setelah owner membayar iuran lebih besar daripada peserta lain di bawahnya, dan anggota yang menduduki urutan terakhir membayar iuran yang lebih sedikit dari peserta di atasnya. Meskipun besaran iuran berbeda, semua peserta mendapatkan jumlah uang yang sama. Dalam skripsinya, Hamiyatul menyimpulkan bahwa, menurut hukum Islam, ketidakseimbangan iuran yang terjadi menyebabkan ketidakadilan, karena setiap anggota menerima jumlah yang sama, namun iuran mereka berbeda. Hal ini mengakibatkan kerusakan pada akad karena mengandung unsur riba yang merugikan beberapa pihak, sehingga dianggap haram.<sup>18</sup>

Liga Kartina dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu)” menjelaskan mengenai arisan menurun yang dilaksanakan secara online melalui media sosial. Uang admin sebesar

---

<sup>18</sup> Hamiyatul Achyahul Husna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun Di Instagram”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 3-4 dan 59-60. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16841/> diakses pada tanggal 4 Januari 2024 21.50 WIB.

Rp. 10.000 dan dapat dibayarkan lewat transfer atau diantarkan langsung ke rumah admin. Dalam arisan berbasis sistem menurun ini, anggota yang ingin mendapatkan bagian pertama dari arisan harus membayar iuran lebih besar daripada yang belum menerima bagian arisan. Sebagai contoh, anggota pertama yang menerima bagian arisan tersebut membayar iuran sejumlah Rp. 60.000 maka urutan kedua membayar sebesar Rp. 50.000 semakin kebawah semakin kecil setorannya, tetapi untuk besaran uang yang diterima sama saja. Dalam skripsinya, Liga menyimpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap arisan menurun di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu tidak terdapat aspek saling tolong-menolong, bahkan menyebabkan beberapa pihak mengalami kerugian. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, arisan menurun tersebut dianggap tidak sesuai atau diharamkan karena tidak mematuhi prinsip muamalah, khususnya prinsip keadilan. Arisan tersebut juga mengandung unsur bunga atau riba sehingga tidak diperbolehkan dalam agama Islam.<sup>19</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Rosmita dkk, yang berjudul “Arisan Kurban Dalam Perspektif Hukum Islam” menjelaskan tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan arisan kurban. Rosmita dan rekan-rekan dalam artikel jurnal mereka menyimpulkan bahwa pelaksanaan arisan kurban oleh sebagian masyarakat dianggap mubah atau diperbolehkan, karena telah memenuhi rukun akad dan syarat-syarat yang

---

<sup>19</sup> Liga Kartina, “Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, (Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2019), hlm. 21 dan 78. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3645/> diakses pada tanggal 5 Januari 2024 15.24 WIB.

berlaku. Arisan kurban merupakan permasalahan baru dalam muamalah yang sebelumnya tidak ada pada zaman Rasulullah dan sahabat, serta belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga aturannya kembali kepada prinsip-prinsip dasar muamalah, yaitu boleh, selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya.<sup>20</sup>

Sedangkan penulis dalam skripsinya membahas mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Keluarga Berupa Hewan Ternak Di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas". Praktik arisan kambing yang berada di Desa Karangtalun Kidul ini merupakan arisan keluarga yang dilakukan rutin sebulan sekali dengan iuran Rp. 10,000 masing-masing peserta. Kemudian uang dikumpulkan sampai terkumpul sebesar Rp. 1.530.000 untuk dibelikan kambing betina, kemudian kambing tersebut dipelihara oleh peserta yang mendapat arisan. Apabila kambing tersebut beranak, maka anak kambing tersebut menjadi hak nya, dan kambing betina tersebut digilirkan. Dari beberapa kajian pustaka yang telah diamati dan ditelusuri bahwa praktik arisan kambing yang ada di Desa Karangtalun Kidul Kecamatan Purwojati yang ditinjau berdasarkan hukum Islam belum ada yang menelitinya.

Agar lebih mudah memahami kesamaan dan perbedaan antara kajian pustaka dan penelitian penulis, informasi tersebut dirangkum dalam tabel berikut :

---

<sup>20</sup> Rosmita, et.all, "Arisan Kurban Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Khiyar*, vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 77. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/article/view/908> diakses pada tanggal 5 Januari 2024 16.23.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sandra Novie Kusuma	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Kelompok Hewan Ternak Di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri	Sama-sama mengkaji mengenai arisan hewan ternak	Sudut pandang penelitian  Bentuk Permasalahan berbeda, dalam skripsi tersebut berupa hewan ternak yang dijadikan arisan berasal dari bantuan pemerintah, sedangkan penulis mengkaji mengenai arisan hewan ternak yang dibeli dari uang iuran anggota
2.	Muhammad Nazarudin Afandi	Arisan Hewan Kurban Ditinjau Dari Konsep <i>Wadi'ah</i> dan <i>'Urf</i> (Studi di Desa Ngaglik Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)	Sama-sama mengkaji mengenai arisan	Perspektif penelitian berbeda, yaitu menggunakan konsep <i>Wadi'ah</i> dan <i>'urf</i> sedangkan penulis mengkaji secara hukum Islam.  Bentuk permasalahan berbeda, dalam skripsi tersebut mengkaji mengenai arisan hewan kurban sedangkan penulis mengkaji mengenai arisan keluarga berupa hewan ternak untuk dipelihara
3.	Hamiyatul Achyahul Husna	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun Di Instagram (Studi	Persamaan dalam hal perspektif dan objek kajian mengenai	Objek serta permasalahan yang diteliti berbeda, dalam skripsi tersebut meneliti tentang arisan

		Kasus pada akun @arisan.cil di Kota Banda Aceh)	arisan	dengan sistem menurun di Instagram sedangkan dalam skripsi ini penulis akan meneliti tentang arisan keluarga berupa hewan ternak.
4.	Liga Kartina	Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu)	Sama-sama mengkaji mengenai arisan	Perspektif penelitian berbeda, yaitu menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah, sementara penulis memfokuskan kajiannya pada perspektif hukum Islam.  Objek yang diteliti adalah praktik arisan menurun di media sosial sedangkan dalam skripsi ini penulis akan mengkaji tentang arisan keluarga berupa hewan ternak (kambing).
5.	Rosmita dkk	Arisan Kurban Dalam Perspektif Hukum Islam	Perspektif dan objek kajian yang sama mengenai arisan	Bentuk permasalahan berbeda, dalam skripsi tersebut mengkaji mengenai arisan hewan kurban sedangkan penulis akan mengkaji mengenai arisan keluarga berupa hewan ternak untuk dipelihara.

Tabel 1. Kajian Pustaka Perbandingan Penelitian Sebelumnya

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam skripsi ini terbagi menjadi V (lima) bab, dimaksudkan agar penulis dan pembaca dapat memahaminya dengan mudah. Dengan penjabaran sebagai berikut:

Bab I mencakup pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah sebagai landasan penelitian, dan juga definisi operasional untuk memudahkan memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian, serta rumusan masalah untuk menyusun kerangka penelitian dan menjelaskan beberapa aspek yang akan diteliti. Bab I juga memuat tentang tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka yang berisi tentang teori-teori yang relevan dan dijadikan sebagai dasar pemikiran peneliti, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang bertujuan untuk menyusun hasil dari penelitian skripsi ini secara terstruktur.

Bab II membahas landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian skripsi ini. Bagian ini mencakup penjelasan mengenai *syirkah*, termasuk definisi *syirkah*, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam bentuk *syirkah*, ketentuan *syirkah* dan kapan berakhirnya akad *syirkah*. Dalam bab ini juga membahas mengenai arisan dan *garar*.

Bab III membahas metode penelitian yang diterapkan dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Keluarga Berupa Hewan Ternak Di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas. Metode yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang menguraikan hasil

dari wawancara dan observasi. Tiga teknik pengumpulan data yang diterapkan mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, bab ini mengulas analisis data yang diperoleh dari proses pengumpulan informasi selama penelitian di lapangan.

Bab IV membahas hasil penelitian dan analisisnya. Di bagian ini, disajikan data yang telah dikumpulkan dari penelitian lapangan tentang praktik arisan yang terjadi, serta tinjauan literatur untuk menghasilkan analisis mendalam mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Keluarga Berupa Hewan Ternak Di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas”.

Bab V merupakan tahap terakhir dalam penyusunan skripsi yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan dari hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Bagian penutup skripsi ini juga berisi saran-saran untuk memberikan masukan, anjuran, dan solusi terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dalam penelitian. Saran-saran tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan permasalahan dalam “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Keluarga Berupa Hewan Ternak di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas”.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *SYIRKAH*, ARISAN, DAN *GARAR*

#### A. *Syirkah*

##### 1. Pengertian *Syirkah*

*Syirkah* berasal dari kata *al-ikhtilāh* dalam bahasa Arab yang berarti campur atau percampuran. Maksudnya yaitu seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi. *Syirkah* berasal dari kata *isytirak* yang artinya perkongsian atau persekutuan, karena *syirkah* melibatkan pembagian hak untuk menjalankan modal.<sup>21</sup>

Menurut pandangan Mazhab Malikiyah, *syirkah* adalah persetujuan kedua mitra untuk mengelola modal bersama, di mana setiap mitra memberi izin kepada mitra lainnya untuk mengelola modal tersebut tanpa kehilangan hak untuk melakukannya.<sup>22</sup>

Menurut Mazhab Hanafiah, *syirkah* adalah pernyataan transaksi antara dua individu yang bermitra dalam kepemilikan harta dan keuntungan. Menurut Mazhab Syafi'iyah, *syirkah* adalah penetapan hak kepemilikan sesuatu yang dimiliki oleh satu atau lebih individu dengan cara yang diketahui secara umum. Menurut Mazhab Hanabilah, *syirkah*

---

<sup>21</sup> Syafri Muhammad, *Hadits Syirkah dan Mudharabah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hlm, 7

<sup>22</sup> Syamsurianto, dkk. "Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Malik Tentang Syirkah Di Indonesia", *Syarikat*, Vol. 6, No 2, Desember 2023, hlm. 550. <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/13909> diakses pada tanggal 29 April 2024 pukul 11.06 WIB.

merupakan pengelolaan hak atau kewenangan atas harta yang dimiliki.<sup>23</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 (3) merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>24</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih dengan masing-masing orang menyertakan modal kemudian mencampurkannya sehingga tidak dapat dibedakan lagi untuk sebuah usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama dibagi sesuai modal yang disertakan dan sesuai kesepakatan bersama.

## 2. Dasar Hukum *Syirkah*

### a. Al-Qur'an

#### 1) Q.S Şād ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ  
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتْهُ  
فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Daud berkata: Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini dan Daud mengetahui bahwa

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 127.

<sup>24</sup> Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2009), hlm. 15

Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”

2) Q.S Al-Isra ayat 64

وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ  
وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّتِهِمْ .....

”Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau (Iblis) sanggup dengan suaramu (yang memukau), kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak lalu beri janjilah kepada mereka.....”

b. Hadis Nabi

1) H.R. Abu Daud oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،  
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Sesungguhnya Allah SWT. berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu telah berkhianat, aku keluar dari mereka”.

2) H.R. Bukhari dan Muslim

يُدَاللَّهُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا

“Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat”.<sup>25</sup>

c. Ijma’

Sebagian besar ulama sepakat mengenai keberadaan *syirkah*, namun dalam detail yang lebih spesifik, mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai keabsahan hukum *syirkah* tertentu. Misalnya,

<sup>25</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 186.

beberapa ulama hanya mengizinkan jenis *syirkah* tertentu dan melarang jenis *syirkah* yang lain.<sup>26</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun dan syarat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam harus terpenuhi agar suatu akad kerja sama dalam perikatan Islam bisa berjalan sesuai prinsip Islam. Rukun merupakan unsur yang melekat serta tidak dapat terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan keabsahan atau ketidakabsahan suatu hal. Secara umum, rukun *syirkah* dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- a. *Āqidain*, yang merupakan dua individu yang melakukan perjanjian *syirkah*, merujuk pada kedua belah pihak yang ikut terlibat dalam akad kerja sama dan transaksi. Suatu perjanjian *syirkah* dianggap tidak sah jika tidak melibatkan kedua belah pihak yang bertransaksi, dengan syarat bahwa keduanya adalah akil, baligh, cakap, dan memiliki kompetensi serta kualifikasi yang memadai dalam memberikan atau menerima kuasa perwakilan.
- b. *Ijāb* dan *qabūl* (*ṣigāt*), merupakan ucapan yang diucapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi, dengan persyaratan bahwa ucapan tersebut disampaikan secara langsung, jelas, dan menunjukkan adanya kesepakatan dalam pengelolaan hak (modal atau dana).

---

<sup>26</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 102.

- c. Objek berserikat atau modal adalah inti dari modal dalam *syirkah*. Modal ini berupa *mitsli*, yaitu modal yang terkumpul sebelum akad terjadi, dan memiliki kesamaan dalam jenis dan sifatnya. Jika modal atau objek akad tersebut bercampur, maka tidak dapat dibedakan.<sup>27</sup>

Yang menjadi syarat sahnya *syirkah* yaitu sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum *syar'i* dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum tersebut tidak ada.<sup>28</sup> Syarat-syarat *syirkah* dalam pandangan para ulama:

1. Menurut Imam Syafi'i, *syirkah* mempunyai lima syarat:
  - a. Terdapat aset berharga dalam bentuk dirham dan dinar.
  - b. Modal yang diberikan oleh setiap pihak yang terlibat dalam *syirkah* harus sejenis dan se bentuk.
  - c. Penggabungan kedua aset tersebut untuk dijadikan modal.
  - d. Setiap pihak memberikan izin kepada rekannya untuk menggabungkan aset tersebut.
  - e. Keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab bersama.

---

<sup>27</sup> Nur Wahid, *HUKUM PERIKATAN ISLAM DI INDONESIA Kajian Teori dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 172.

<sup>28</sup> Amy Retno. "Bisnis Waralaba Indomaret Perspektif Ekonomi Islam." *Washathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 2, no. 1, 2021, hlm. 9. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/80> diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 22.00 WIB.

Syarat-syarat *syirkah* menurut madzhab Maliki sama dengan halnya syarat *syirkah* yang ada pada madzhab Syaf'i.<sup>29</sup>

2. Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* memiliki 3 syarat yaitu:
  - a. Dapat dianggap sebagai wakil, yang merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan objek yang disepakati dalam akad.
  - b. Adanya kejelasan dalam pembagian keuntungan.
  - c. Keuntungan merupakan bagian dari jumlah keseluruhan laba dari harta *syirkah*, bukan dari harta lain.

Syarat-syarat *syirkah* yang telah disampaikan oleh madzhab Hanafi saling melengkapi satu sama lain sehingga jika tidak terpenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut maka menyebabkan kecacatan dalam akad. Pada syarat "dapat dianggap sebagai wakil", yang dimaksud dengan wakil ini tidak hanya objek yang diadakan saja, tetapi juga orang yang melakukan akad masuk dalam kategori wakil ini. Oleh karena itu, orang yang melakukan akad yang dapat dianggap sebagai wakil harus memenuhi beberapa syarat, seperti harus baligh dan memiliki kapasitas hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Erdi Suhendro. "Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maaliki Tentang Syirkah", *Skripsi* (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno, 2023), hlm. 69. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/595/> diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 13.30 WIB.

<sup>30</sup> Afifah Nuriastuti. "Akad Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Tentang Unsur-unsur Mazhab Hanafi dan Maliki)", *Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), hlm. 63. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/283> diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 13.47 WIB.

#### 4. Macam-macam *Syirkah*

*Syirkah* dibagi menjadi dua jenis secara umum, yakni *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-'uqūd*.

##### a. *Syirkah al-Amlak*

Merupakan perkongsian yang melibatkan lebih dari satu individu dalam kepemilikan suatu jenis barang tanpa adanya perjanjian yang bersifat *ikhtiāri* atau *jabāri*, yang berarti bahwa barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu. Kepemilikan tanpa perjanjian disebabkan oleh dua alasan, yaitu:

- 1) *Syirkah amlak ikhtiāri* adalah bentuk perserikatan yang muncul karena tindakan hukum dari individu yang terlibat, seperti dua orang yang menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain, sehingga barang tersebut menjadi kepemilikan bersama.
- 2) *Syirkah amlak jabāri* adalah bentuk perkongsian yang muncul karena paksaan atau penetapan tanpa persetujuan dari individu yang terlibat. Sebagai contoh, jika seseorang mewarisi harta dari orang tua yang telah meninggal, maka harta tersebut menjadi kepemilikan bersama bagi mereka yang menerima hak waris.<sup>31</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *syirkah amlak* juga dikenal sebagai *syirkah milik*, yang berarti bahwa dua orang atau lebih

---

<sup>31</sup> Nur Wahid, *HUKUM PERIKATAN ISLAM*, 173.

yang memiliki kepemilikan bersama atas suatu barang tanpa melakukan perjanjian kemitraan.

b. *Syirkah al-'Uqūd*

Merupakan bentuk perkongsian antara dua orang atau lebih yang melakukan perjanjian kerja sama dalam suatu usaha dengan menggabungkan modal mereka untuk mencapai keuntungan. Terdapat berbagai jenis *syirkah 'uqūd* yang memiliki hukumnya masing-masing.

1) *Syirkah al-'Inan*

Penggabungan modal atau harta dari dua orang atau lebih dengan jumlah dan jenis yang berbeda. Dalam *syirkah* ini, salah satu pihak bisa memiliki modal yang lebih besar dari yang lain, dan tanggung jawab atas usaha bisa dibebankan hanya kepada pihak tertentu. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan persentase yang telah disepakati.<sup>32</sup> Dalam pasal 173 (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa *syirkah al-'inan* dalam pembagian keuntungan dan kerugian dalam berserikat atau kerja sama modal dan kerja ditentukan berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang saling berserikat.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Nur Wahid, *HUKUM PERIKATAN ISLAM*, 174.

<sup>33</sup> Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2009), hlm. 59

## 2) *Syirkah al-Mufāwāḍah*

Perserikatan antara dua orang atau lebih melibatkan penggabungan modal atau jenis harta dari kedua belah pihak, baik dalam bentuk kerja sama maupun dalam sifat dan jumlah modal yang digabungkan. Dalam perserikatan ini, penting bahwa kualitas dan jumlah modal yang digabungkan harus sama, serta semua pihak harus berbagi tanggung jawab atas keuntungan dan kerugian. Seluruh anggota harus bekerja sama dan berkolaborasi dalam usaha tersebut.<sup>34</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 166 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam *syirkah al-mufāwāḍah*, setiap anggota yang terlibat dalam perserikatan akan terikat dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh anggota lainnya. Penjelasan ini diteruskan dalam Pasal 167 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh anggota perserikatan dalam *syirkah al-mufāwāḍah* dapat berupa pengakuan utang, transaksi jual beli, atau sewa-menyewa. Selanjutnya, Pasal 168 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa jika suatu barang yang telah dijual oleh salah satu anggota perserikatan kepada pihak lain rusak, maka pembeli dapat mengembalikannya kepada salah satu anggota lain yang terlibat dalam akad kerja sama *mufāwāḍah*.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Nur Wahid, *HUKUM PERIKATAN ISLAM*, 174.

<sup>35</sup> Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2009), hlm. 57

### 3) *Syirkah al-Abdan*

*Syirkah al-abdan* disebut juga dengan *syirkah a'mal* atau *syirkah sana'i*. *Syirkah al-abdan* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih terjadi ketika setiap pihak hanya memberikan kontribusi berupa tenaga atau keahlian tanpa menanamkan modal. Biasanya, jenis *syirkah* seperti ini terjadi dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus seperti profesi dokter atau konsultan. Menurut Imam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, keahlian yang dibawa oleh setiap pihak tidak harus sama untuk membentuk suatu *syirkah*.<sup>36</sup>

### 4) *Syirkah al-Wujūh*

Perserikatan antara dua orang atau lebih yang terjadi tanpa modal, hanya mengandalkan reputasi dan tanggung jawab bersama. Pembagian laba ditentukan berdasarkan kesepakatan di awal. *Syirkah al-wujūh* sering kali disamakan dengan makelar. Menurut beberapa ulama, *syirkah* ini batil hukumnya, karena tidak jelas modal dan pekerjaannya, seperti ketika mereka berserikat untuk membeli barang secara kredit lalu menjualnya secara tunai, dan laba dibagi secara merata sesuai kesepakatan awal.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Deny Setiawan.. “Kerjasama (*syirkah*) Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No 3, September 2013, hlm. 5. <https://media.neliti.com/media/publications/8681-ID-kerja-sama-syirkah-dalam-ekonomi-islam.pdf> diakses pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.00 WIB

<sup>37</sup> Nur Wahid, *HUKUM PERIKATAN ISLAM*, 174.

### 5) *Syirkah al-Muḍārabah*

*Syirkah al-Muḍārabah* adalah perserikatan antara pemilik modal dan pekerja untuk mengelola perdagangan dengan pembagian laba sesuai kesepakatan bersama. Tetapi menurut mayoritas ulama, transaksi *muḍārabah* tidak termasuk dalam bentuk perserikatan karena memiliki akad khusus yang berbeda dari kerja sama yang tidak disebut sebagai perserikatan.<sup>38</sup>

### 5. Ketentuan *Syirkah*

Setiap kontrak kerja sama harus memenuhi sejumlah ketentuan yang ditegaskan oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal serupa berlaku untuk *syirkah*, yang memerlukan ijab dan qabul yang diucapkan dengan jelas oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kesepakatan mereka dalam usaha bersama, dengan memperhatikan persyaratan berikut:

1. Ijab dan qabul harus jelas pada saat melangsungkan akad.
2. Ijab dan qabul dilaksanakan pada saat kontrak.
3. Kontrak harus dituangkan secara tertulis.

Dalam menjalankan kontrak, pihak-pihak harus memiliki kemampuan hukum yang memadai dan memperhatikan aspek-aspek berikut:

1. Kecakapan dalam memberikan dan menerima kuasa.
2. Persiapan modal dan pekerjaan, di mana setiap pihak melangsungkan pekerjaan dan bertindak sebagai perwakilan.

---

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, 130-135.

3. Pemberian wewenang dan hak kepada setiap pihak dalam pelaksanaan *syirkah*, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak dan menghindari kesalahan yang disengaja.
4. Dana dan modal usaha tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.<sup>39</sup>

Untuk menjalankan kerja sama dalam usaha, objek akad harus terdefinisi dengan jelas, diantaranya yaitu:

1. Modal
  - a. Modal yang disertakan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau aset lain yang nilainya setara. Jika modal berupa aset, harus ada kesepakatan sebelumnya.
  - b. Modal *syirkah* tidak boleh dipinjamkan, disumbangkan, atau dihibahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan bersama.
  - c. Modal *syirkah* umumnya tidak dijamin, tetapi lembaga keuangan dapat meminta jaminan untuk mencegah penyimpangan.
2. Kerja
  - a. Dalam kerja sama *syirkah*, tidak ada persyaratan bahwa porsi pekerjaan harus sama di antara para pihak. Mereka dapat menuntut bagian keuntungan dan tambahan jika mereka melakukan lebih banyak kerja daripada yang lain.

---

<sup>39</sup> Nur Wahid, *HUKUM PERIKATAN ISLAM*, 175-176.

- b. Kedudukan masing-masing pihak dalam struktur organisasi kerja harus ditetapkan dengan jelas dan didokumentasikan dalam kontrak.
3. Laba/Keuntungan
    - a. Para pihak berhak mendapatkan bagian dari total keuntungan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati.
    - b. Para pihak bisa mendapatkan keuntungan tambahan di atas bagian yang telah ditentukan. Keuntungan harus diukur dengan jelas untuk mencegah kesalahpahaman di antara pihak-pihak.
    - c. Sistem pembagian keuntungan harus diatur secara tertulis dalam kontrak.
  4. Kerugian
    - a. Kerugian harus ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing pihak.
    - b. Dalam menjalankan kerja sama, biaya operasional akan dibebankan kepada setiap pihak yang terlibat dalam kontrak. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan, penyelesaiannya akan dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah jika tidak ada kesepakatan yang tercapai melalui musyawarah.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Rahmat Rizqy dan Nadiah Rahma. "Analisis Penerapan Akad Syirkah Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" *Jurnal SEBI: Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, hlm. 9-10. [https://www.academia.edu/63302885/Analisis\\_Penerapan\\_Akad\\_Syirkah\\_pada\\_Usaha\\_Mikro\\_Kecil\\_dan\\_Menengah](https://www.academia.edu/63302885/Analisis_Penerapan_Akad_Syirkah_pada_Usaha_Mikro_Kecil_dan_Menengah) diakses pada tanggal 14 Juli 2024 pukul 14.55.

## 6. Berakhirnya Akad *Syirkah*

Dalam pelaksanaan perjanjian, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan pembatalan perjanjian. Hal-hal yang menyebabkan batalnya *syirkah* dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pembatalan secara umum dan pembatalan secara khusus.

1. Pembatalan *syirkah* secara umum:
  - a. Terdapat salah satu anggota yang bersekutu sehingga menyebabkan batalnya suatu akad.
  - b. Kematian salah satu pihak yang berserikat atau *syarik*.
  - c. Salah satu pihak yang berserikat murtad.
  - d. Gangguan jiwa atau gila.
  - e. Hilangnya modal dari pihak-pihak yang berserikat.
2. Pembatalan *syirkah* secara khusus:
  - a. Rusaknya harta *syirkah*

Hal ini dapat terjadi pada *syirkah amwal* dimana jika barang yang dijadikan transaksi mengalami kerusakan, maka akad tersebut menjadi batal, sama dengan jual beli. Jika harta tersebut rusak sebelum dibelanjakan, maka perjanjian pembagian laba menjadi batal.

b. Besaran Modal yang tidak sama

Pada *syirkah al-mufāwah*, jika tidak ada kesamaan modal pada awal transaksi maka perjanjian menjadi batal, karena tidak sesuai dengan syarat transaksi *syirkah al-mufāwah*.<sup>41</sup>

## B. Arisan Sebagai Tradisi/Adat

### 1. Pengertian Arisan

Arisan merupakan kegiatan di mana sekelompok orang berkumpul untuk menghimpun dana atau benda bernilai serupa, cara untuk menentukan siapa yang memperolehnya dilakukan dengan undian secara rutin dalam pertemuan anggota arisan dan terus dilakukan hingga semua anggota mendapatkan bagian mereka.<sup>42</sup>

Seperti yang didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan adalah sebuah kegiatan di mana sejumlah orang berkumpul untuk mengumpulkan dana atau barang dengan nilai yang sama, biasanya dilakukan secara berkala, dan penerima arisan ditentukan melalui undian.<sup>43</sup>

Praktek arisan yang terjadi di Indonesia pada umumnya terjadi hampir pada setiap kelompok, seperti rumah tangga (RT) atau keluarga besar yang menjadikan arisan sebagai sarana untuk menjalin hubungan

<sup>41</sup> Nur Wahid, *HUKUM PERIKATAN ISLAM*, 177.

<sup>42</sup> Dista Pristiani, dan Yuli Syafitri. "Membangun Aplikasi Arisan Online Berbasis Web Android." *Jurnal Onesismik* vol. 3, no. 3, 2019, hlm. 179. <https://jurnal.dcc.ac.id/index.php/onesismik/article/view/303> diakses pada tanggal 5 Mei 2024 pukul 21.34 WIB

<sup>43</sup> Ebta Setiawan, "KBBI online", <https://kbbi.web.id/arisan>, diakses pada tanggal 30 Desember 2023 pukul 14.05 WIB.

sosial antar warga dan sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi. Setiap peserta arisan diharapkan menyumbangkan sejumlah uang tertentu, dan biasanya penerima arisan pada pertemuan tersebut akan menjadi tuan rumah pada pertemuan berikutnya.<sup>44</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, arisan adalah aktivitas rutin pengumpulan uang sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Setelah uang terkumpul, pemenang diundi di antara peserta arisan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan arisan. Penentuan pemenang ini biasanya dilakukan pada setiap pertemuan berkala sampai semua anggota mendapat giliran. Meskipun tidak semua arisan cara menentukan pemenangnya menggunakan undian, ada kelompok arisan yang menentukan pemenangnya melalui perjanjian. Seiring dengan perkembangan zaman, arisan tidak selalu berupa uang, tetapi bisa juga barang, emas, hewan ternak atau yang lainnya sesuai dengan jenis arisan yang diikuti.

## 2. Macam-macam Arisan

### a. Arisan Uang

Arisan dalam bentuk uang merupakan jenis arisan yang paling umum ditemui di seluruh Indonesia. Biasanya, arisan ini dibentuk dengan mengumpulkan sejumlah uang dengan nominal tertentu dari setiap anggota, yang kemudian akan diberikan kepada anggota lain

---

<sup>44</sup> Ghofar Taufik dkk. "Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Transaksi Arisan ?" *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, vol. 5, no. 2, 2023, hlm. 112. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/29400> diakses pada tanggal 5 Mei 2024.

yang memenangkan undian atas uang yang terkumpul. Dalam arisan uang, setiap anggota biasanya membayar jumlah yang sama untuk setiap periode pengundian, dengan tujuan peserta arisan yang berpartisipasi adalah untuk memenangkan arisan tersebut. Adapun arisan yang iuran setiap pesertanya berbeda, arisan tersebut biasa disebut dengan arisan menurun dimana cara menentukan pemenang arisan tersebut bukan dengan cara undian melainkan dengan perjanjian diawal yang telah disepakati oleh seluruh anggota arisan.<sup>45</sup>

b. Arisan Barang

Arisan barang dapat berfungsi sebagai alat investasi yang membantu mengurangi dampak inflasi. Arisan barang memiliki dua bentuk yang berbeda: pertama, arisan yang uangnya dikumpulkan tetapi hasil arisannya diberikan dalam bentuk barang, dan kedua, arisan yang hasilnya diberikan dalam bentuk barang dan harus dikembalikan oleh anggota yang memenangkannya dalam bentuk barang dengan kualitas dan kuantitas yang sama. Dalam hal ini contoh dari arisan barang adalah arisan logam mulia sistem iuran dilakukan dalam bentuk uang, hasil yang diperoleh adalah logam mulia seperti emas, perak, atau jenis lainnya sesuai dengan kesepakatan para peserta

---

<sup>45</sup> Ahmad Muhaisin Syarbani. "Implementasi Akad Syariah Dalam Tradisi Arisan Uang." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 1 2022, hlm. 7. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica/article/view/12626> diakses pada tanggal 14 Juli 2024 pukul 15.25 WIB.

arisan. Arisan logam mulia ini bervariasi, mulai dari arisan perhiasan, arisan emas, arisan berlian, dan lain sebagainya.<sup>46</sup>

c. Arisan Asosiasi

Arisan asosiasi merupakan arisan yang dilandasi oleh kesamaan minat, profesi, pekerjaan, atau kepentingan lainnya. Biasanya, arisan model ini bertujuan untuk menggabungkan potensi yang dimiliki oleh para anggota dan seringkali disertai dengan arisan uang sebagai wujud partisipasi aktif dari anggota, karena mereka juga memiliki kewajiban keuangan terhadap asosiasi. Arisan semacam ini mengumpulkan iuran dari anggota yang kemudian digunakan sebagai instrumen tabungan bagi anggota. Dengan demikian, arisan asosiasi lebih berfokus pada kesamaan minat dan hobi, di mana uang bukanlah tujuan utama para anggota.<sup>47</sup>

d. Arisan Hewan Ternak

Merupakan arisan yang mewadahi para anggotanya yang memiliki kesamaan kepentingan yaitu sama-sama ingin memiliki hewan ternak. Adapun yang dimaksud hewan ternak adalah hewan yang dipelihara dan dijaga oleh manusia untuk mendapatkan manfaat dari hewan yang dipeliharanya, seperti kambing, domba, kuda, sapi

---

<sup>46</sup> Toto Erwandi. "Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Seangau Permai Kecamatan Seangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)", Skripsi (Palangkaraya: Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, 2019), hlm. 36. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1886/> diakses pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.

<sup>47</sup> Achmad Baihaki dan Evi Malia, "Arisan Dalam Perspektif Akuntansi", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, vol. 9, no. 3, 2018, hlm. 545, 552, dan 556. <https://jurnal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/1015> diakses pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 19.50 WIB.

dan sebagainya. Sistem arisan hewan ternak ini yaitu peserta arisan mengumpulkan uang dengan cara menyetorkan uang yang sama setiap bulannya sampai uang terkumpul cukup untuk membeli indukan hewan ternak. Setelah indukan hewan dibeli, maka dilakukan undian untuk menentukan siapa yang memenangkannya, anggota yang memenangkan undian tersebut berhak memelihara indukan hewan ternak untuk dirawat dan dijaga segala sesuatunya hingga indukan hewan tersebut beranak, anak hewan tersebut yang nantinya akan menjadi hak milik dari si pemenang undian tersebut, dan indukan hewan kembali digilirkan untuk peserta yang mendapat arisan berikutnya.

### 3. Manfaat Arisan

Manfaat arisan meliputi fungsi sebagai alat sosialisasi yang memungkinkan orang untuk memperluas jaringan sosial dan meningkatkan hubungan antar individu. Selain itu, arisan juga bermanfaat sebagai wadah untuk saling membantu, karena metodenya mirip dengan saling memberikan bantuan finansial dengan berkontribusi bersama untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>48</sup>

Selain itu, arisan dapat digunakan untuk berbagai keperluan lainnya, seperti membiayai usaha, pernikahan, pembelian dalam jumlah besar, biaya pendidikan, dan sebagainya. Sebagai salah satu sumber

---

<sup>48</sup> Safira Rahmawati dan Istianah, "Transformasi Arisan dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 2, 2022, hlm. 100 <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/14650> diakses pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 21.52 WIB.

pendanaan alternatif, arisan dapat menjadi pilihan bagi mereka yang membutuhkan dana tanpa harus mengambil pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya, karena tidak ada biaya bunga yang harus dibayar dalam arisan.<sup>49</sup>

### C. *Garar*

#### 1. Pengertian *Garar*

Dalam bahasa Arab, "*garar*" berarti "*al-khathr*" yaitu pertaruhan, dan "*majhul al-'aqibah*" yang berarti hasilnya tidak jelas. Selain itu, dapat diartikan sebagai "*al-mukhatharah*" (pertaruhan) dan "*al-jahalah*" (ketidakjelasan). *Garar* mencakup keraguan, penipuan, atau tindakan yang merugikan orang lain. Dalam istilah fiqh, *garar* adalah ketidaktahuan terhadap akibat suatu peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan mengenai baik buruknya suatu hal.

Menurut mazhab Syafi'i, *garar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tidak tampak dan dapat menimbulkan hasil yang tidak diharapkan atau menakutkan. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa *garar* adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan keberhasilannya, baik barang itu ada atau tidak, seperti menjual kuda liar yang mungkin tidak bisa ditangkap meskipun terlihat nyata. Hal ini juga disampaikan oleh Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah, yang melihat *garar* dari sisi ketidakpastian akibat suatu akad. Sementara

---

<sup>49</sup> Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2018), hlm. 2.

itu, Ibnu Hazm menekankan bahwa *garar* muncul ketika salah satu pihak dalam akad tidak mengetahui objek dari akad tersebut.<sup>50</sup>

## 2. Hukum *Garar*

Dasar penetapan hukum dalam syariat Islam harus memiliki bentuk dan kriteria yang jelas, sehingga penetapannya dapat memastikan apakah suatu tindakan boleh dilakukan atau tidak, serta menjadi acuan hukum. Jelas bahwa hukum suatu hal didasarkan pada pemahaman tentang hal tersebut. Semakin rinci pengetahuan kita mengenai berbagai aspek *garar*, semakin teliti kita dapat menilai transaksi yang dianggap sebagai bentuk *garar* dan menjelaskan hukumnya, serta menetapkan alternatif transaksi yang disyariatkan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa larangan terhadap transaksi *garar* di dasarkan pada larangan Allah swt mengenai pengambilan harta orang lain secara tidak sah (*bathil*). Menurutnya, *garar* mengandung unsur mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah mengacu pada firman Allah swt, yaitu:<sup>51</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,

<sup>50</sup> Ismail Pane, dkk. *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hlm. 86.

<sup>51</sup> Nadraturzaman Hosen. "Analisis bentuk *garar* dalam transaksi ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, 2009, hlm. 55 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2453> diakses pada tanggal 30 Juni 2024.

supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).

### 3. *Garar* Dalam Transaksi Ekonomi

Transaksi muamalah biasanya mengandung risiko untung dan rugi. Wajar jika setiap orang berharap selalu mendapatkan keuntungan, namun tidak selalu demikian dalam setiap usaha. Risiko untung dan rugi merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha. Islam tidak melarang akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Namun, jika risiko tersebut dimanfaatkan untuk membuat satu pihak meraih keuntungan dari kerugian pihak lain, maka itu dianggap *garar*. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya tidak melarang semua jenis risiko, maupun semua transaksi yang berpotensi untung, rugi, atau netral. Yang dilarang adalah mengambil harta orang lain secara tidak benar, bukan sekadar karena adanya risiko. *Garar* dilarang karena melibatkan cara yang tidak benar dalam mengambil harta orang lain, bukan semata-mata karena adanya unsur risiko atau ketidakpastian, karena hal ini dapat merugikan pihak lain.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Nadraturuzaman Hosen. "Analisis bentuk *garar* dalam transaksi ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, 2009, hlm. 55 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2453> diakses pada tanggal 30 Juni 2024 pukul 15.00 WIB.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian memberikan gambaran mengenai perencanaan penelitian yang akan dilaksanakan untuk memperoleh solusi terhadap masalah yang dikaji dalam penelitian.

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengharuskan penulis terjun langsung ke lapangan dalam pengambilan datanya dengan cara observasi. Dalam penelitian lapangan, penulis secara aktif terlibat dengan narasumber atau partisipan, hal tersebut mengharuskan pemahaman yang mendalam tentang kondisi, suasana, dan situasi kehidupan narasumber atau masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>53</sup>

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan mengamati dan mengumpulkan informasi terkait untuk memperoleh data yang akurat tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Keluarga Berupa Hewan Ternak Di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dengan merujuk pada berbagai literatur yang relevan terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut.

---

<sup>53</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm, 9.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum yang berlaku dan realitas yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah studi hukum yang mengeksplorasi penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara praktis dalam peristiwa hukum yang konkret di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki situasi aktual atau realitas yang terjadi dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memahami fakta serta data yang relevan. Setelah data terkumpul, penelitian kemudian berlanjut dengan identifikasi masalah dan penyelesaian masalah.<sup>54</sup>

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Dalam konteks ilmiah, sumber atau subjek penelitian juga dapat disebut sebagai sumber data. Sumber data adalah entitas dari mana data diperoleh, yang bisa berupa objek atau individu yang diteliti oleh peneliti melalui observasi, membaca, atau wawancara terkait dengan masalah penelitian tertentu. Semua informasi atau data yang didapat dari sumber penelitian ini kemudian diakses dan dijadikan data penelitian. Ketika peneliti menggunakan teknik survei dan wawancara untuk mengumpulkan data, sumber data merujuk pada responden, yaitu individu yang memberikan

---

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 126.

jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun lisan.<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu individu yang mampu menyediakan informasi dan data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Subjek penelitiannya antara lain yaitu pengurus arisan, pencatat arisan, dan ketua penyelenggara arisan.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus utama dari penelitian, yang dapat berupa individu/orang, organisasi, atau benda yang menjadi subjek untuk mendapatkan data yang lebih terfokus. Yang menjadi objek penelitian atau yang menjadi fokus penelitian ini adalah praktik arisan keluarga berupa hewan ternak di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas yang akan diteliti dan dianalisis oleh penulis.

## D. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data primer juga dikenal sebagai data asli atau baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti harus secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan. Beberapa teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer meliputi observasi, wawancara, diskusi

---

<sup>55</sup> Mochamad Nashrullah, dkk. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023, hlm. 17.

terfokus (*focus group discussion-FGD*), dan penyebaran kuesioner.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan narasumber, yang di antaranya adalah ketua arisan, petugas pencatat arisan, dan anggota arisan yang lain yang mengikuti arisan keluarga berupa hewan ternak di Desa Karangtalun Kidul, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan dan diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada kemudian digunakan untuk melengkapi informasi dalam suatu penelitian.<sup>57</sup> Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan sumber data sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal, skripsi dan sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## E. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan, evaluasi informasi dan data dari berbagai sumber untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti dikenal sebagai metode pengumpulan data. Untuk memastikan keakuratan dan keilmiahan data yang diperoleh, penulis menerapkan metode sebagai berikut :

### 1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati pelaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat dengan

---

<sup>56</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm, 67.

<sup>57</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 68.

sistematis peristiwa yang diamati serta memaknainya.<sup>58</sup> Dalam penelitian skripsi ini, peneliti melakukan observasi langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari situasi aktual. Peneliti berusaha meluangkan waktu untuk menghadiri arisan dan mengumpulkan berbagai informasi terkait peristiwa yang menjadi fokus pengamatan.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang yang melakukan tanya jawab untuk bertukar informasi serta ide, sehingga dapat dikonstruksikan ke dalam suatu topik tertentu.<sup>59</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur dimana peneliti belum menyiapkan pertanyaan secara detail, hanya berpedoman pada garis besar permasalahannya saja. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan terkait garis besar permasalahannya kepada informan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain ditanyakan secara mengalir, atau bisa juga timbul dari jawaban informan tersebut. Pada penelitian skripsi ini peneliti melakukan wawancara kepada 8 orang informan diantaranya, yaitu :

- Bapak Parjo selaku ketua penyelenggara arisan
- Ibu Nasiyah selaku petugas pencatat arisan
- Bapak Sarkim, Ibu Kamisem, Bapak Ahmad, Bapak Yudi, Bapak Teguh, dan Ibu Nasem selaku anggota arisan.

---

<sup>58</sup> Ni'matuzahroh, dan Susanti P, *Observasi: teori dan aplikasi dalam psikologi*, (Malang: UMM Press, 2018), hlm. 4.

<sup>59</sup> Fenti H, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 83.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa catatan tertulis, gambar, atau karya monumental yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut telah berlalu.<sup>60</sup> Dalam hal ini peneliti mengambil gambar, mencatat hasil wawancara dengan narasumber, dan menggandakan berkas yang diperlukan untuk dijadikan dokumentasi yang dapat dijadikan sebagai pelengkap data primer dan sekunder.

### F. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data berupa data primer dan data sekunder langkah selanjutnya yaitu menganalisis data melalui metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, mendeskripsikan, serta meringkas berbagai macam situasi dan kondisi, dari berbagai data yg dikumpulkan sebagai hasil wawancara atau pengamatan tentang persoalan yang terjadi di lapangan.<sup>61</sup> Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian dengan proses mendapatkan data yang bersifat murni atau apa adanya.

---

<sup>60</sup> Fenti H, *Metodologi Penelitian*, hlm. 84

<sup>61</sup> Sri Lindawati, dan Muhammad Hendri. "Penggunaan Metode Deskriptif Kualitatif Untuk Analisis Strategi Pengembangan Kepariwisata Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara." *Seminar Nasional APTIKOM (SEMNASTIKOM)*, Hotel Lombok Raya Mataram. 2016, hlm. 834. <https://journal.universitashumigora.ac.id/index.php/semnastikom2016/article/view/197> diakses pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 15.55 WIB."

Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data deskriptif kualitatif :

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan mengenai gambaran yang terjadi dari Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Keluarga Berupa Hewan Ternak Di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas.
- b. Setelah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah kemudian menyusun data serta menganalisis secara mendalam. Setelah data diolah, dilakukan penyajian yang terstruktur dan sistematis. Analisis data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini lebih berfokus pada kata-kata untuk mempermudah klasifikasi dan penafsiran data.
- c. Langkah terakhir yaitu menginterpretasi data yang kemudian digunakan untuk menjawab setiap permasalahan yang dirumuskan. Proses penafsiran ini penting untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif berdasarkan data yang valid, menghindari penggunaan bahasa yang rumit agar pembaca dapat memahaminya dengan mudah.

## BAB IV

### ARISAN KELUARGA BERUPA HEWAN TERNAK DI DESA KARANGTALUN KIDUL PURWOJATI BANYUMAS

#### A. Praktik Arisan Keluarga Berupa Hewan Ternak di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas

##### 1. Gambaran Umum Desa Karangtalun Kidul

###### a. Kondisi Geografis

Desa Karangtalun Kidul, yang terletak di Kecamatan Purwojati, memiliki luas wilayah sebesar 539.800 hektar. Dengan kepadatan penduduk mencapai 6.376 jiwa. Meskipun wilayah desa ini memiliki potensi yang besar, banyak sumber daya alam yang belum dieksplorasi sepenuhnya.

Secara geografis, Desa Karangtalun Kidul berada di Kabupaten Banyumas. Lahan di desa ini sebagian besar adalah persawahan, keseharian penduduknya melibatkan kegiatan bercocok tanam, bertani, menjadi buruh tani, beternak sapi, kambing, ayam, dan itik, serta bekerja di sektor perikanan, bangunan, buruh bangunan, dan perdagangan.<sup>62</sup>

Para petani di desa ini umumnya menanam padi dengan metode sederhana dan konvensional. Namun, hasil panen mereka seringkali tidak sebanding dengan upaya yang dilakukan, karena

---

<sup>62</sup> Pemerintah Desa Karangtalun Kidul Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) 2023*, hlm. 3

harga padi yang fluktuatif dan serangan hama seperti wereng, sundep, dan tikus. Saat panen raya, harga padi sering turun drastis, sehingga banyak petani kesulitan menjual hasil panennya pada harga yang menguntungkan. Selain bertani, sebagian besar warga Desa Karangtalun Kidul juga bekerja sebagai buruh tani atau merantau ke Jakarta.

b. Kondisi Demografis

Desa Karangtalun Kidul mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.928 jiwa dengan jumlah kepala rumah tangga sebanyak 1.990 KK. Luas keseluruhan Desa Karangtalun Kidul adalah 539.800 hektar, tanah kas desa seluas 25.732 hektar, kompleks balai desa 0,700 hektar, tanah kuburan 17.454 hektar, sawah masyarakat 107.500 hektar, perkebunan 11.000 hektar, pekarangan penduduk 87.000 hektar dan tanah wakaf seluas 0,400 hektar. Secara administratif batas Desa Karangtalun Kidul yaitu :

- Sebelah Utara : Desa Karangtalun Lor
- Sebelah Timur : Desa Purwojati
- Sebelah Selatan : Desa Gerduren
- Sebelah Barat : Desa Kaliurip

Keempat desa tersebut masih dalam satu kecamatan yaitu Kecamatan Purwojati. Desa Karangtalun Kidul mempunyai panjang jalan kabupaten yaitu 6.121 km, panjang jalan desa 25 km, dan jalan

yang masih berbentuk tanah 11 km.<sup>63</sup>

1) Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Karangtalun Kidul

No.	Klasifikasi Produktivitas	Jumlah
1.	Angkatan kerja usia 15-55 tahun	3.484 jiwa
2.	Angkatan kerja usia 15-55 tahun yang masih sekolah	479 jiwa
3.	Angkatan kerja usia 15-55 tahun yang jadi Ibu Rumah Tangga	591 jiwa
4.	Angkatan kerja usia 15-55 tahun pekerja penuh	3.484 jiwa
5.	Angkatan kerja usia 15-55 tahun pekerja tidak menentu	862 jiwa
6.	Rumah tangga petani	1.969 KK
7.	Anggota rumah tangga petani	3.938 jiwa
8.	Rumah tangga buruh tani	170 KK
9.	Anggota rumah tangga buruh tani	170 jiwa

Tabel 2. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Karangtalun Kidul

2) Profesi

No.	Profesi	Jumlah Jiwa	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	985	984
2.	Buruh tani	130	276
3.	Buruh migran perempuan	-	15
4.	Buruh migran laki-laki	9	-
5.	Pegawai Negeri Sipil	6	9
6.	PPPK	2	3

<sup>63</sup> Pemerintah Desa Karangtalun Kidul Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas  
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) 2023, hlm. 4

7.	Pengrajin industri rumah tangga	7	-
8.	Pedagang keliling	18	-
9.	Peternak	19	-
10.	Dokter swasta	-	-
11.	Bidan swasta	-	4
12.	Pensiunan TNI/POLRI	10	4
13.	Sopir	13	-
14.	Montir	7	-

Tabel 3. Profesi Masyarakat Desa Karangtalun Kidul

c. Praktik Arisan Keluarga Berupa Hewan Ternak

Seiring perkembangan zaman, kegiatan muamalah terus mengalami kemajuan signifikan bagi para pelakunya. Hal ini terlihat dalam cara masyarakat mengembangkan akad kerja sama. Penulis melakukan penelitian terhadap masalah muamalah, mengidentifikasi ketidaksesuaian antara teori dan penerapan akad kerja sama di lapangan sesuai dengan syariat yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam praktik arisan keluarga berupa hewan ternak di Desa Karangtalun Kidul, maka diperoleh hasil wawancara dengan Bapak Parjo selaku ketua arisan, Ibu Nasiyah selaku petugas pencatat arisan, dan Bapak Yudi, Bapak Sarkim, Ibu Nasem, Ibu Kamisem, Bapak Ahmad, dan Bapak Teguh selaku anggota yang mengikuti arisan.

Dari hasil penelitian penulis, ada 8 orang yang menjadi narasumber dalam wawancara yang peneliti lakukan, diantaranya yaitu:

Wawancara dilakukan dengan Bapak Parjo selaku ketua arisan keluarga berupa hewan ternak. Bahwa alasan utama diadakannya arisan hewan ternak ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antara anak, cucu, cicit dan menantu sepeninggal orang tuanya, dan juga untuk menambah penghasilan dengan cara arisan hewan ternak. Bapak Parjo menjelaskan bahwa awal mula diadakannya arisan hewan ternak ini karena beliau meniru arisan hewan ternak yang dilaksanakan di keluarga istrinya, sehingga ide tersebut dibawa ke keluarga besarnya, karena ide tersebut disetujui oleh yang lain, sehingga terlaksana arisan hewan ternak tersebut. Bapak Parjo menjelaskan bahwa sistem pelaksanaan arisan hewan ternak ini seperti halnya kerja sama yang dilakukan untuk membangun sebuah usaha bersama, usaha yang dimaksud adalah memelihara hewan ternak berupa kambing. Beliau menjelaskan bahwa ada 8 orang anggota yang ikut arisan dan ada 1 orang yang mengikuti 2 arisan. Arisan dilaksanakan sebulan sekali, namun belum dilaksanakan undian untuk menentukan siapa yang mendapatkannya, hanya berkumpul untuk membayar iuran arisan. Iuran yang disetorkan setiap bulan sejumlah Rp. 10.000 dari masing-masing anggota arisan setiap pertemuan, dikumpulkan sehingga

mencapai jumlah tertentu untuk membeli indukan kambing betina di pasar. Ketika arisan di undi untuk pertama kali, nama anggota yang keluar dari undian tersebut membeli kambing bersama ketua arisan di pasar hewan. Pada saat itu yang mendapat arisan pertama yaitu Bapak Yudi sehingga beliau yang berhak memelihara induk kambing betina tersebut hingga beranak. Bapak Parjo mendapat arisan urutan ke empat. Beliau memelihara kambing yang dipindah dari Ibu Nasem. Bapak Parjo menjelaskan bahwa beliau menyuruh orang lain untuk memelihara kambing tersebut, kambing dipelihara selama 10 bulan hingga beranak dan masa sapih. Bapak Parjo mendapat untung 2 anak kambing betina, namun 1 anak kambing betina tersebut diberikan kepada orang yang sudah memelihara kambing arisannya. Bapak parjo menjual anak kambing betina ini dengan harga Rp. 2.500.000.<sup>64</sup>

Wawancara dengan Bapak Yudi selaku peserta arisan. Dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa beliau yang mendapatkan arisan yang pertama, pada saat itu beliau membeli kambing bersama ketua arisan dengan harga Rp. 1.530.000, kambing tersebut dibeli pada saat sedang mengandung. Beliau memelihara kambing tersebut dengan rentang waktu 8 bulan, 5 bulan untuk masa mengandung dan 3 bulan kemudian untuk masa menyapih. Setelah masa menyapih selesai arisan kembali di undi, dan indukan kambing betina tersebut

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Parjo, ketua arisan, tanggal 4 Juni 2024.

dipindahkan kepada peserta yang mendapatkan arisan. Pada saat dipelihara oleh Bapak Yudi kambing tersebut melahirkan anak kambing jantan, setelah dipelihara dan tumbuh dewasa anak kambing tersebut dijual dengan harga Rp. 1.000.000. Dalam arisan hewan ternak ini Bapak Yudi mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari penjualan anak kambing jantan tersebut.<sup>65</sup>

Wawancara dengan Bapak Sarkim selaku peserta arisan. Dalam arisan ini Bapak Sarkim mengikuti 2 arisan, sehingga setiap bulannya beliau menyetorkan uang sebesar Rp. 20.000. Bapak Sarkim menjelaskan bahwa beliau mendapatkan arisan urutan kedua dan ke enam. Beliau membutuhkan waktu selama 9 bulan untuk memelihara kambing hingga beranak dan menyapihnya, kambing yang dipelihara itu adalah kambing pindahan dari Bapak Yudi (peserta yang mendapatkan arisan urutan pertama) pada saat dipindah kambing tersebut belum bunting sehingga beliau mengawinkan dengan kambing tetangga, ketika kambing tersebut beranak dan sudah selesai masa sapihnya maka indukan kambing betina dipindahkan ke peserta yang mendapatkan arisan berikutnya. Bapak Sarkim memperoleh keuntungan anak kambing jantan, dan setelah dewasa dijual dengan harga Rp. 1.200.000. Pada saat mendapat arisan urutan ke enam, Bapak Sarkim mendapat indukan kambing betina yang baru dibeli, pada saat itu beliau membelinya di

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Yudi, anggota arisan, tanggal 4 Juni 2024.

pasar hewan bersama ketua arisan dengan harga Rp. 1.800.000. Beliau memelihara kambing tersebut selama 7 bulan, hingga melahirkan 2 anak kambing jantan, namun meninggal semua.<sup>66</sup>

Wawancara dengan Ibu Nasem selaku peserta arisan. Beliau mendapatkan arisan urutan ketiga, indukan kambing yang dipelihara yaitu indukan kambing yang dipindah dari Bapak Sarkim. Ibu Nasem membutuhkan waktu selama 10 bulan untuk memelihara kambing hingga beranak dan menyapihnya. Beliau menjelaskan pada saat dipindahkan ke beliau kambing tersebut belum bunting, sehingga beliau mengawinkan indukan betina kambing tersebut dengan kambing tetangga, setelah bunting 5 bulan kemudian melahirkan anak kambing jantan. Setelah selesai masa sapih, indukan kambing betina tersebut dipindahkan ke Bapak Parjo karena beliau yang mendapat arisan urutan ke empat. Ibu Nasem merawat anak kambing jantan tersebut hingga dewasa kemudian dijual dengan harga Rp. 2.000.000.<sup>67</sup>

Wawancara dengan Bapak Sukalam selaku orang yang dimandati oleh Ibu Kamisem untuk memelihara kambing arisannya. Bapak Sukalam memelihara indukan kambing yang dipindah dari Bapak Parjo selama 6 bulan, indukan kambing betina tersebut melahirkan anak kambing jantan dan hanya bisa bertahan hidup sebentar. Setelah anak kambing tersebut mati, indukan kambing

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Sarkim, anggota arisan, tanggal 4 Juni 2024.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Nasem, anggota arisan, tanggal 4 Juni 2024.

betina tersebut juga sakit, karena tidak mau mengambil resiko yang terlalu besar, sehingga kambing tersebut di sembelih dan dagingnya dibagikan kepada semua peserta yang mengikuti arisan. Bapak Sukalam mengaku tidak mendapat keuntungan apa-apa dari memelihara kambing arisan Ibu Kamisem.<sup>68</sup>

Wawancara dengan Bapak Ahmad selaku peserta arisan yang mendapatkan arisan urutan ketujuh. Bapak Ahmad menjelaskan bahwa beliau memelihara kambing yang dipindahkan dari Bapak Sarkim. Beliau memelihara kambing tersebut selama 10 bulan lamanya, namun kambing tersebut tidak bisa beranak, hingga pada saat itu indukan kambing betina yang sedang dipelihara Bapak Ahmad dijual dengan harga Rp. 1.200.000. Kemudian Bapak Ahmad diberi uang Rp. 300.000 sebagai upah dan ganti biaya perawatan kambing selama 10 bulan, sisa uangnya dibagikan kepada peserta yang lain. Dalam hal ini Bapak Ahmad merasa dirugikan karena tidak mendapat keuntungan seperti peserta yang lainnya hingga bisa merasakan keuntungan yang cukup besar dari hasil menjual anak kambing.<sup>69</sup>

Wawancara dengan Ibu Nasiyah selaku petugas pencatat arisan dan peserta arisan. Beliau menjelaskan bahwa pada saat itu mendapatkan arisan urutan ke delapan. Ibu Nasiyah memelihara kambing yang baru dibeli di pasar hewan bersama ketua arisan

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Sukalam, anggota arisan, tanggal 5 Juni 2024.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad, anggota arisan, tanggal 5 Juni 2024.

dengan harga Rp. 1.300.000. Beliau memelihara kambing selama 6 bulan hingga kambing tersebut beranak, namun anak kambing tersebut tidak dapat bertahan hidup sehingga mati.<sup>70</sup>

Wawancara dengan Bapak Teguh selaku peserta arisan yang mendapatkan arisan urutan ke sembilan. Bapak Teguh menjelaskan bahwa beliau baru memelihara kambing yang dipindahkan dari Ibu Nasiyah selama 4 bulan, dan kambing tersebut sedang bunting. Beliau memberi tanggapan atas arisan kambing ini, menurutnya arisan ini adil untuk semua peserta, hanya saja musibah tidak pernah ada yang tahu sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian yang tidak disengaja. Beliau juga menjelaskan manfaat dari arisan keluarga berupa hewan ternak ini yaitu untuk mempererat tali silaturahmi antara anak, cucu, cicit, dan menantu dari alm. Bapak Sanrakis dan diadakannya arisan kambing ini dapat menambah penghasilan.<sup>71</sup>

Agar lebih mudah memahami keuntungan masing-masing peserta arisan tersebut maka dirangkum dalam tabel berikut :

No.	Nama	Waktu Memelihara	Keuntungan	Keterangan
1.	Bapak Yudi	8 bulan Oktober 2020 – Juni 2021	Anak kambing jantan, setelah dewasa dijual dengan harga Rp. 1.000.000	Kambing Pertama

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ibu Nasiyah, petugas pencatat arisan, tanggal 4 Juni 2024.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Teguh, anggota arisan, tanggal 5 Juni 2024.

2.	Bapak Sarkim	9 bulan Juni 2021 – Maret 2022	Anak kambing jantan, setelah dewasa dijual dengan harga Rp. 1.200.000	Kambing Pertama
3.	Ibu Nasem	10 bulan Maret 2022 – Januari 2023	Anak kambing jantan, setelah dewasa dijual dengan harga Rp. 2.000.000	Kambing Pertama
4.	Bapak Parjo	10 bulan Januari 2023 – Oktober 2023	2 anak kambing betina, 1 anak kambing betina untuk yang memelihara dan 1 anak kambing betina setelah dewasa dijual dengan harga Rp. 2.500.000	Kambing Pertama
5.	Ibu Kamisem	10 bulan Oktober 2023 – April 2024	Tidak mendapat keuntungan karena anak kambing mati.	Kambing Pertama
6.	Bapak Sarkim	7 bulan Juni 2022 – Januari 2023	Tidak mendapat keuntungan karena anak kambing mati	Kambing Kedua
7.	Bapak Ahmad	10 bulan Januari 2023 – November 2023	Tidak mendapat keuntungan karena kambing sudah tidak bisa beranak	Kambing Kedua
8.	Ibu Nasiyah	6 bulan Agustus 2023 – februari 2024	Tidak mendapat keuntungan karena anak kambing mati.	Kambing Ketiga

9.	Bapak Teguh	Sedang dalam waktu memelihara Februari 2024 – sekarang	-	Kambing Ketiga
----	-------------	--	---	----------------

Tabel 4. Rentang Waktu Memelihara Dan Keuntungan

## B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Keluarga Berupa Hewan Ternak Di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas

Muamalah menjadi salah satu kegiatan yang mudah untuk memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Dalam muamalah, terdapat konsep akad yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam bisnis atau usaha. Fungsi utama akad adalah untuk mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama. Jika akad tersebut dibuat dengan memperhatikan ketentuan yang halal dan menghindari yang haram, maka akad tersebut dianggap sah, sehingga kerja sama dapat berlanjut di masa yang akan datang.<sup>72</sup>

Masyarakat di Indonesia melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat materi demi kelangsungan hidupnya. Dewasa ini banyak masyarakat yang melaksanakan kegiatan arisan. Salah satunya yaitu arisan yang dilakukan oleh keluarga almarhum Bapak Sanrakis di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas.

Arisan keluarga tersebut bukan seperti arisan pada umumnya, jika pada

<sup>72</sup> Nur Anita, dan Nila Satrawati. "Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, vol.3,no.1,2022, hlm. 54. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/24432> diakses pada tanggal 29 Desember 2023 pukul 15.17 WIB.

umumnya arisan disamakan dengan utang piutang (*qard*), arisan keluarga berupa hewan ternak ini lebih kepada kerja sama yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk membentuk sebuah usaha bersama. Arisan ini merupakan salah satu bentuk konkret tolong-menolong dalam muamalah yaitu dengan kerja sama (*syirkah*).

*Syirkah* dapat diartikan sebagai suatu kerja sama antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam suatu usaha, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Dalam hal ini adalah kerja sama pada praktik arisan keluarga berupa hewan ternak dimana seiring berjalannya waktu terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat hukum Islam.

Setelah penulis melakukan penelitian pada kerja sama yang dilakukan pada praktik arisan keluarga berupa hewan ternak yang dilakukan oleh keluarga almarhum Bapak Sanrakis dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan, diperlukan analisis yang spesifik dan mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat serta relevan dengan perspektif hukum Islam guna memperoleh kesimpulan hukum yang jelas. Analisis terhadap kerja sama tersebut mencakup beberapa aspek, di antaranya :

1. Analisis rukun *syirkah* praktik arisan keluarga berupa hewan ternak di Desa Karangtalun Kidul.

- a. *Āqidain*

*Āqidain* (dua orang yang berserikat melakukan perjanjian *syirkah*), yaitu kedua pihak yang terlibat dalam akad kerja sama dan transaksi, dalam hal ini adalah peserta arisan yang bekerja sama dalam

memelihara hewan ternak, dimana setiap peserta arisan tersebut sebagai pemodal dan juga sebagai pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak atau lebih yang saling berserikat.

Suatu akad *syirkah* tidak sah jika tidak melibatkan kedua belah pihak yang berinteraksi dengan syarat-syarat seperti akil, baligh, pandai, dan memiliki kompetensi serta kemampuan dalam memberikan atau menerima kuasa perwakilan<sup>73</sup>. Secara hukum, kerja sama ini sudah memenuhi syarat subjek berakad, yang dapat bertindak sempurna dan bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Berdasarkan hal tersebut, akad kerja sama ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena ada kemauan dan keridhaan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Parjo beliau menjelaskan bahwa dalam praktik arisan keluarga berupa hewan ternak ini telah disepakati dari awal oleh semua pihak dalam pembagian hasil keuntungan dan juga kerugian. Keuntungan di dapatkan apabila bisa merawat kambing hingga beranak sehingga mampu menjual anak kambing tersebut dan juga dapat diperoleh dari hasil penjualan kambing setelah masa arisan berakhir, sedangkan kerugian ditanggung bersama apabila terdapat kambing yang mati.

---

<sup>73</sup> Nur Wahid, *HUKUM PERIKATAN ISLAM*, 172.

d. *Ijāb dan qabūl (ṣigāt)*

*Ijāb dan qabūl* merupakan ucapan yang diucapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi, dengan persyaratan bahwa ucapan tersebut disampaikan secara langsung, jelas, dan menunjukkan adanya kesepakatan dalam pengelolaan hak (modal atau dana).

*Syirkah* tidak memiliki persyaratan khusus dalam kontrak, tetapi perlu ada pernyataan atau ungkapan yang menunjukkan tujuan kerja sama tersebut.<sup>74</sup> Dari hasil wawancara penulis dengan informan pada saat penelitian, para pihak sudah melakukan *ijāb dan qabūl* dengan baik dan sudah memenuhi syarat dari adanya akad menurut hukum Islam. *Ijāb dan qabūl* dilakukan secara langsung dengan pernyataan yang dipahami oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam akad.

e. *Ma'qūd 'alaih*

*Ma'qūd 'alaih* adalah objek berserikat atau modal pokok dalam *syirkah* yang berupa modal mitsli. Modal ini harus terkumpul sebelum akad terjadi dan harus serupa dalam jenis dan sifatnya. Jika modal atau objek tersebut tercampur, maka tidak bisa dibedakan. Pada praktik arisan keluarga berupa hewan ternak yang dilaksanakan di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas, modal berupa uang yang disetorkan setiap bulannya sebesar Rp. 10.000 dari masing-masing peserta arisan, dan dikumpulkan sampai jumlah tertentu sehingga

---

<sup>74</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 210.

cukup untuk membeli indukan kambing betina. Sehingga dalam hal ini praktik kerja sama dalam bentuk arisan keluarga berupa hewan ternak sudah memenuhi *ma'qūd 'alaih*, karena modal sudah terkumpul sebelum akad terjadi dan modal serupa dalam jenis dan sifatnya.

2. Analisis syarat-syarat *syirkah* dalam praktik arisan keluarga berupa hewan ternak di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas.

Dalam pandangan para ulama, *syirkah* memiliki beberapa syarat yaitu :

- a. Menurut Imam Syafi'I dan Imam Maliki, *syirkah* memiliki lima syarat yaitu, adanya aset berharga dalam bentuk dirham dan dinar, modal yang diberikan oleh setiap pihak yang terlibat dalam *syirkah* harus sejenis dan se bentuk, penggabungan kedua aset tersebut untuk dijadikan modal, setiap pihak memberikan izin kepada rekannya untuk menggabungkan aset tersebut serta keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab bersama.<sup>75</sup> Dalam hal ini arisan keluarga berupa hewan ternak telah memenuhi syarat-syarat tersebut yaitu adanya barang berharga berupa uang, para peserta arisan yang berserikat memiliki modal yang sama yaitu iuran Rp. 10.000/bulan, kemudian modal tersebut digabungkan antara satu sama lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi, terdapat izin yang disepakati dalam

---

<sup>75</sup> Erdi Suhendro. "Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Asy-Syafi'I dan Imam Maaliki Tentang Syirkah", *Skripsi* (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno, 2023), hlm. 69. <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/595/> diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 13.30 WIB.

penggunaan modal tersebut yang akan digunakan untuk membeli kambing betina untuk dipelihara, dan keuntungan serta kerugian ditanggung bersama.

Pada praktiknya keuntungan dan kerugian setiap peserta arisan berbeda, hal ini menjadikan akad *syirkah* dalam praktik arisan hewan ternak ini mengandung unsur ketidakjelasan (*garar*) dalam keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Seperti wawancara penulis dengan beberapa informan diantaranya yaitu, Bapak Sarkim mengatakan bahwa beliau merasakan untung dan juga rugi (peserta yang mengikuti 2 arisan) karena beliau pada saat mendapat arisan yang pertama bisa merawat kambing betina sampai beranak dan memelihara anak kambing tersebut hingga tumbuh dewasa dan kemudian dijual olehnya, namun pada saat beliau mendapatkan arisan yang kedua kalinya, anak kambing yang baru saja dilahirkan mati, sehingga beliau tidak mendapatkan keuntungan apapun dari perolehan arisan keduanya.

Wawancara dengan Bapak Sukalam, beliau yang diamanati oleh Ibu Kamisem untuk memelihara kambing arisannya menjelaskan bahwa beliau tidak merasakan keuntungan dari memelihara kambing arisan tersebut, karena pada saat itu anak kambing yang baru lahir mati dan beberapa hari kemudian indukan kambing arisan tersebut sakit dan akhirnya disembelih.

Bapak Ahmad juga menjelaskan bahwa beliau merasa rugi karena kambing yang beliau pelihara tidak bisa beranak, sehingga kambing tersebut dijual dan beliau hanya diberi uang Rp. 300.000 untuk mengganti biaya perawatan selama kambing arisan tersebut dipeliharanya. Sama halnya dengan Ibu Nasiyah beliau juga menjelaskan bahwa anak kambing yang baru dilahirkan dari kambing arisan yang dipeliharanya mati, sehingga tidak mendapatkan keuntungan apapun.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik arisan keluarga berupa hewan ternak ini telah memenuhi syarat keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, hanya saja dalam perolehan keuntungan yang diperoleh masing-masing peserta arisan terdapat unsur ketidakjelasan (*garar*), karena keuntungan dan kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak berbeda, bukan ditanggung bersama oleh semua peserta arisan. Dalam hal ini, keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama adalah keuntungan diakhir dari penjualan induk kambing betina yang digilirkan dan kerugian ditanggung bersama jika terdapat indukan kambing yang mati.

- b. Menurut ulama Hanafiyah, syarat *syirkah* secara umum yaitu dapat dianggap sebagai wakil (yang merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan objek yang disepakati dalam akad), adanya kejelasan dalam pembagian keuntungan, dan keuntungan merupakan bagian dari

jumlah keseluruhan laba dari harta *syirkah*, bukan dari harta lain.<sup>76</sup>

Berdasarkan syarat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah praktik arisan keluarga berupa hewan ternak ini telah memenuhi syarat yaitu orang yang melakukan akad yang dapat dianggap sebagai wakil telah memenuhi beberapa syarat, seperti baligh dan memiliki kecakapan hukum. Dan juga telah memenuhi syarat dalam kejelasan pembagian hasil usaha, kejelasan disini hanya merujuk pada keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak atas hasil penjualan kambing di akhir jika arisan telah selesai, bukan pada keuntungan yang diperoleh seluruhnya.

Setelah peneliti amati ketidakjelasan (*garar*) dalam pembagian hasil usaha ini merujuk pada keuntungan yang diperoleh jika para pihak mampu memelihara kambing dan bisa merawat anaknya hingga tumbuh dewasa sehingga dapat dijual sebagai keuntungan. Karena pada praktik arisan tersebut tidak semua peserta arisan yang telah memelihara kambing arisan memperoleh keuntungan berupa anak kambing.

Dalam praktik arisan keluarga berupa hewan ternak ini juga terdapat unsur ketidakadilan, tidak adil pada harga kambing yang dibeli, karena kambing yang dibeli untuk arisan tersebut harganya berbeda-beda, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yudi bahwa

---

<sup>76</sup> Afifah Nuriastuti. "Akad Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Tentang Unsur-unsur Mazhab Hanafi dan Maliki)", *Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), hlm. 63. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/283> diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 13.47 WIB.

kambing yang dibeli pertama kali yaitu seharga Rp. 1.530.000, kambing kedua yang dipelihara oleh Bapak Sarkim seharga Rp. 1.800.000 dan kambing ketiga yang dipelihara oleh Ibu Nasiyah seharga Rp. 1.300.000 dari harga yang berbeda-beda tersebut mendapatkan kambing yang kualitasnya juga berbeda, kualitas kambing yang berbeda sedikit banyak mempengaruhi tumbuh kembang kambing saat dipelihara. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan untung atau rugi peserta arisan dalam mengikuti arisan keluarga berupa hewan ternak ini.

Agama tidak secara eksplisit menjelaskan ketentuan tentang pembagian keuntungan dan kerugian. Namun, pembagian tersebut dilakukan secara proporsional berdasarkan modal yang telah disepakati saat akad kerja sama dimulai. Prinsip ini penting dalam berakad untuk memastikan adanya kerelaan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surah An-Nisa ayat 29, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa keadilan dalam berserikat harus menjadi prinsip beberapa pihak yang melakukan kerja sama *syirkah* agar dalam berakad saling rela dan tidak merugikan pihak manapun. Yang penulis dapat pahami bahwa adanya kerugian yang dialami oleh beberapa pihak terjadi karena salah satu faktor yaitu ketidakadilan dalam pembelian kambing betina yang digilirkan untuk arisan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, pengamatan, dan analisis terkait akad kerja sama usaha memelihara hewan ternak dengan sistem arisan di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik arisan keluarga berupa hewan ternak yang dilaksanakan di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas bukan seperti arisan yang dilaksanakan pada umumnya, arisan ini menggunakan akad *syirkah al-mufawadah* yang merupakan akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membangun sebuah usaha bersama, dengan masing-masing pihak mengeluarkan sejumlah modal yang sama besar dengan keuntungan dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak yang saling bekerja sama. Usaha bersama dalam hal ini yaitu memelihara hewan ternak berupa kambing, pihak yang saling bekerja sama mengeluarkan modal dengan jumlah yang sama dengan keuntungan dan kerugian dari masing-masing pihak berbeda. Modal yang mereka keluarkan Rp. 10.000 setiap bulan dikumpulkan dalam kurun waktu 4 tahun 3 bulan, dengan kambing pertama dibeli dari hasil mengumpulkan modal selama 17 bulan dengan harga Rp. 1.530.000, kambing kedua hasil mengumpulkan modal selama 20 bulan dengan harga Rp. 1.800.000 dan kambing ketiga hasil mengumpulkan modal

selama 14 bulan dengan harga Rp 1.260.000, sistem kerja dari kerja sama ini yaitu bergantian, untuk menentukan siapa yang berhak memelihara kambing tersebut menggunakan sistem undian arisan, yang memenangkan undian berhak memelihara kambing sampai beranak dan berakhir masa sapih anaknya, untuk kemudian kambing betina tersebut kembali digilirkan kepada peserta yang mendapatkan arisan berikutnya.

2. Dalam perspektif Hukum Islam terhadap praktik arisan keluarga berupa hewan ternak di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas, bahwa pada rukun akad *syirkah* yaitu *āqidain, ijab* dan *qabūl, ma'qūd 'alaih* atau modal pokok modal dalam kerja sama (*syirkah*), sudah memenuhi rukun sesuai dengan *syara'*. Praktik arisan keluarga berupa hewan ternak tersebut juga sudah memenuhi syarat-syarat *syirkah* yang dikemukakan oleh imam Syafi'I dan menurut ulama Hanafiyah, hanya saja pada saat berjalannya kerja sama tersebut terdapat ketidakjelasan (*garar*) dalam keuntungan dan kerugian yang diperoleh masing-masing pihak dan juga terdapat ketidakadilan pembelian harga kambing pertama, kedua dan ketiga sehingga menyebabkan praktik arisan keluarga berupa hewan ternak yang diadakan di Desa Karangtalun Kidul tidak sesuai dengan hukum Islam karena merugikan beberapa pihak. Maka peneliti menyimpulkan bahwa kerja sama yang dilakukan dengan cara praktik arisan tersebut tidak sah, karena kerja sama tersebut mengandung ketidakjelasan (*garar*) yang dilarang dalam Islam dan hukumnya haram.

**Saran**

1. Hendaknya dalam sebuah kerja sama perlu adanya pembagian keuntungan dan kerugian yang jelas, sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.
2. Untuk menghindari kerugian dan keuntungan di salah satu pihak hendaknya indukan kambing betina yang dibeli harus dengan harga yang sama dan dengan kualifikasi kambing yang sama pula, tidak dibedakan antara pembelian kambing pertama, kedua dan ketiga. Sehingga kualitas kambing yang sama mampu meminimalisir adanya kerugian dari pihak yang sedang memeliharanya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muhammad Nazarudin. "Arisan Hewan Kurban Ditinjau Dari Konsep *Wadi'ah* dan '*Urf*'." *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017. [http://etheses.uin-malang.ac.id/10530/1/132\\_20170.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/10530/1/132_20170.pdf)
- Al-Haji, Abdullah Siddik. *Inti Dasar Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Anita Nur, dan Nila Satrawati. "Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/24432>.
- Anwar, Saeful. "Pendekatan Dalam Pengkajian Islam: Kontribusi Charles J. Adam Terhadap Kegelisahan Akademik". *An-Nas* Vol. 2, no. 1 (2017): 103-121.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Baihaki, Achmad dan Evi Malia, "Arisan Dalam Perspektif Akuntansi", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 9, No. 3, (2018). <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/1015>.
- Erwandi Toto. "Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Seangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)", *Skripsi*. Palangkaraya: Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, 2019, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1886/>.
- Fitri, Iza Maulida. "Arisan Menurun Online Menurun Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Studi Kasus Arisan Menurun Online di Aplikasi Whatsapp)", *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* Vol.VIII, No.2, (2023): 21-30
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hikmawati Fenti. *Metodologi Penelitian*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Hosen, Nadraturuzaman. "Analisis bentuk *garar* dalam transaksi ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, 2009, hlm. 55 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2453>.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

- Husna, Hamiyatul Achyahul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun Di Instagram". *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16841/>.
- Kartina, Liga. "Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*, Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2019. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3645/>.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Kusuma, Sandra Novie. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Kelompok Hewan Ternak Di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri", *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, 2022. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/4124/1/Sandra%20Novie%20Kusuma.pdf>.
- Lindawati, Sri, & Hendri, Muhammad. "Penggunaan Metode Deskriptif Kualitatif Untuk Analisis Strategi Pengembangan Kepariwisata Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara". *Seminar Nasional APTIKOM (SEMNASTIKOM), Hotel Lombok Raya Mataram*, 28-29 Oktober 2016. <https://journal.universitاسbumigora.ac.id/index.php/semnastikom2016/article/view/197>.
- Muhammad, Syafri. *Hadits Syirkah dan Mudharabah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Munib, A. "Hukum Islam Dan Muamalah" (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* Vol. 5, No. 1, 2018. [https://www.researchgate.net/publication/326155052\\_HUKUM\\_ISLAM\\_DAN\\_MUAMALAH](https://www.researchgate.net/publication/326155052_HUKUM_ISLAM_DAN_MUAMALAH) *Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah*
- Nashrullah, Mochamad dkk. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazela, Syifa Putri. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung)", *Dissertasi*. UIN Raden Intan Lampung, 2020, <http://repository.radenintan.ac.id/9961/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>.
- Ni'matuzahroh, dan Susanti, Prasetyaningrum. *Observasi: teori dan aplikasi dalam psikologi*. Malang: UMM Press, 2018.

- Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al-'Adalah*, Vol. XII, No.3, 2015. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247>.
- Nuriastuti, Afifah. "Akad Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Tentang Unsur-unsur Mazhab Hanafi dan Maliki)", *Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/283>
- Pane, Ismail dkk. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Pemerintah Desa Karangtalun Kidul Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), 2023.
- Pristiani, Dista dan Yuli, Syafitri. "Membangun Aplikasi Arisan Online Berbasis Web Android". *Jurnal Onesismik* Vol. 3, No. 3, 2019. <https://jurnal.dcc.ac.id/index.php/onesismik/article/view/303>.
- Rahmi Wati dan M. Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Lampung: UNILA, 2015.
- Retno, Amy. "Bisnis Waralaba Indomaret Perspektif Ekonomi Islam." *Washathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 1, 2021. <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/80>.
- Rizqy Rahmat dan Rahma Nadiyah. "Analisis Penerapan Akad Syirkah Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" *Jurnal SEBI: Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, [https://www.academia.edu/63302885/Analisis\\_Penerapan\\_Akad\\_Syirkah\\_pada\\_Usaha\\_Mikro\\_Kecil\\_dan\\_Menengah](https://www.academia.edu/63302885/Analisis_Penerapan_Akad_Syirkah_pada_Usaha_Mikro_Kecil_dan_Menengah).
- Rosmita dkk., "Arisan Kurban Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Khiyar*, Vol. 3, No. 1, 2023. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/article/view/908>.
- Rozikin, Rohma. *Hukum Arisan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2018.
- Safira Rahmawati dan Istianah, "Transformasi Arisan dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, (2022). <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/14650>.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Setiawan, Deny. "Kerjasama (syirkah) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No 3, (2013). <https://media.neliti.com/media/publications/8681-ID-kerja-sama-syirkah-dalam-ekonomi-islam.pdf>.

Setiawan, Ebta. "KBBI online", <https://kbbi.web.id/arisan>

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Suhendro, Erdi. "Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Asy-Syafi'I dan Imam Maaliki Tentang Syirkah", *Skripsi*, Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno, 2023.  
<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/595/>.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syamsurianto, dkk. "Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Malik Tentang Syirkah Di Indonesia", *Syarikat*, Vol. 6, No 2, 2023.  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/13909>.

Syarbani, Ahmad Muhaisin. "Implementasi Akad Syariah Dalam Tradisi Arisan Uang." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 1 2022.  
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica/article/view/12626>.

Taufik Ghofar dkk. "Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Transaksi Arisan ?" *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 5, No. 2, (2023).  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/29400>.

Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2009.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1976 Tentang Ternak.

Wahid, Nur. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2020.

Wawancara dengan Bapak Ahmad, anggota arisan, tanggal 5 Juni 2024.

Wawancara dengan Bapak Parjo, ketua arisan, tanggal 4 Juni 2024.

Wawancara dengan Bapak Sarkim Nurohman, anggota arisan, tanggal 2 Januari dan 4 Juni 2024

Wawancara dengan Bapak Sukalam, anggota arisan, tanggal 5 Juni 2024.

Wawancara dengan Bapak Teguh, anggota arisan, tanggal 5 Juni 2024.

Wawancara dengan Bapak Yudi, anggota arisan, tanggal 4 Juni 2024.

Wawancara dengan Ibu Nasem, anggota arisan, tanggal 4 Juni 2024.

Wawancara dengan Ibu Nasiyah, petugas pencatat arisan, tanggal 4 Juni 2024

Lampiran 1

Surat Izin Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1100/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/06/2024

03 Juni 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:

Kepala Desa Karangtalun Kidul

Di

Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Nur Rohmah Juni Indah Lestari**
2. NIM : 2017301168
3. Jurusan/Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah/HES
4. Semester : VIII (delapan)
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Desa Karangtalun Kidul RT 01 RW 03, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas
7. Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Keluarga Berupa Hewan Ternak Di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Praktik Arisan Keluarga Berupa Hewan Ternak
2. Tempat/ Lokasi : Desa Karangtalun Kidul RT 01 RW 04, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas
3. Waktu Observasi : Selasa, 04 Juni 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**



An. Dekan,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

M. Wildan Humaidi, M.H.  
19890929 201903 1 021

*Lampiran 2*

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA**

Nama : Bapak Parjo  
Tanggal Pelaksanaan : 4 Juni 2024  
Keterangan : Ketua Arisan

1. Sejak kapan arisan keluarga berupa hewan ternak ini dimulai ?  
Jawab : Sejak tahun 2019.
2. Apakah arisan keluarga berupa hewan ternak ini hanya terjadi di keluarga bapak ?  
Jawab : Arisan hewan ternak berupa kambing ini juga terjadi di keluarga istri saya.
3. Bagaimana latar belakang diadakannya arisan keluarga berupa hewan ternak ?  
Jawab : Latar belakang terjadinya arisan ini adalah awal mulanya saya melihat dari keluarga istri yang mengadakan arisan hewan ternak, sehingga ide tersebut saya bawa ke keluarga besar saya.
4. Apa tujuan dari arisan keluarga berupa hewan ternak ?  
Jawab : Untuk mempererat silaturahmi antara anak, cucu, cicit dan juga untuk menambah penghasilan dari arisan kambing.
5. Berapa jumlah anggota yang mengikuti arisan hewan ternak ?  
Jawab : Yang ikut arisan ada 8 orang, tapi ada 1 orang yang mengikuti 2 arisan.
6. Berapa besar iuran arisan yang harus disetorkan ?  
Jawab : Rp. 10.000 setiap bulannya.
7. Bagaimana sistem pelaksanaan arisan hewan ternak berupa kambing ini ?  
Jawab : Sebenarnya arisan ini lebih mirip seperti kerja sama untuk membangun sebuah usaha bersama, usaha dalam hal ini yaitu memelihara kambing. Arisan dilaksanakan setiap bulan dengan iuran yang disetorkan

Rp. 10.000 per orang, dikumpulkan hingga cukup untuk membeli kambing betina, setelah uang terkumpul arisan di undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya, kemudian yang mendapatkan arisan tersebut pergi ke pasar hewan bersama saya untuk membeli kambing betina, kambing tersebut berhak dipelihara sampai melahirkan anak kambing, jika sudah selesai masa sapihnya maka indukan kambing tersebut digilirkan untuk yang mendapat arisan berikutnya. Selama masa pemeliharaan kambing tersebut iuran tetap berjalan setiap bulannya untuk membeli kambing yang kedua dan seterusnya.

8. Pada urutan berapa bapak mendapat arisan ?

Jawab : Saya mendapat arisan di urutan ke 4.

9. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bapak untuk memelihara kambing tersebut hingga beranak ?

Jawab : 10 bulan untuk masa memelihara kambing hingga beranak dan masa sapih.

10. Apakah bapak merasa diuntungkan dalam arisan kambing ini ?

Jawab : Iya, karena saya kambing yang saya pelihara melahirkan 2 anak kambing betina, karena saya menyuruh orang untuk memeliharanya sehingga 1 anak kambing betina tersebut saya berikan ke orang yang sudah membantu untuk memelihara. Dan saya menjual kambing tersebut dengan harga Rp. 2.500.000

11. Menurut bapak apakah arisan ini menggunakan akad utang piutang atau kerja sama *syirkah* ?

12. Jawab : Mungkin lebih tepatnya akad kerja sama, sistem arisan hanya untuk pengundian saja

Nama : Bapak Yudi  
Tanggal Pelaksanaan : 4 Juni 2024  
Keterangan : Peserta arisan

1. Pada urutan keberapa bapak mendapat arisan ?

Jawab : Urutan pertama

2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bapak untuk memelihara kambing tersebut hingga beranak ?

Jawab : 8 bulan, karena saat membelinya kambing tersebut sudah mengandung sekitar kurang lebih 1 bulan, 5 bulan kemudian melahirkan kambing jantan, dan 3 bulan untuk masa menyapih sebelum di gilirkan ke peserta yang mendapat arisan selanjutnya.

3. Apakah bapak merasa bahwa arisan ini kambing ini menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain ?

Jawab : Tidak

4. Apakah bapak merasa diuntungkan dalam arisan kambing ini ?

Jawab : Iya, karena saya berhasil merawat kambing hingga beranak, dan anak kambing tersebut saya jual dengan harga Rp. 1.000.000.

5. Menurut bapak apakah arisan ini menggunakan akad utang piutang atau kerja sama *syirkah* ?

Jawab : Mungkin lebih tepatnya akad kerja sama, nama arisan hanya untuk pengundian saja.

6. Apa manfaat adanya arisan kambing ini ?

Jawab : Untuk mempererat tali silaturahmi

Nama : Bapak Sarkim

Tanggal Pelaksanaan : 4 Juni 2024

Keterangan : Peserta arisan

1. Pada urutan keberapa bapak mendapat arisan ?

Jawab : Urutan kedua dan urutan ke enam, karena saya mengikuti dua arisan.

2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bapak untuk memelihara kambing tersebut hingga beranak ?

Jawab : Untuk kambing yang saya dapat pertama, membutuhkan waktu 9 bulan karena pada saat itu tidak langsung bunting kambingnya. Untuk kambing yang kedua itu kambing yang baru beli sehingga waktu dikawinkan tidak lama langsung bunting.

3. Apakah bapak merasa bahwa arisan ini kambing ini menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain ?

Jawab : Menurut saya tidak.

4. Apakah bapak merasa diuntungkan dalam arisan kambing ini ?

Jawab : Merasa untung dan rugi. Untung karena pada saat memelihara kambing yang dari Bapak Yudi saya bisa merawat kambingnya hingga beranak, anak kambing tersebut saya jual dengan harga Rp. 1.200.000 dan untuk kambing yang kedua itu kambing yang baru beli bersama ketua arisan seharga Rp. 1.800.000, saya sudah merawatnya hingga kambing tersebut bunting, namun saat melahirkan anak kambing tersebut mati.

5. Menurut bapak apakah arisan ini menggunakan akad utang piutang atau kerja sama *syirkah* ?

Jawab : Menurut saya kerja sama.

6. Apa manfaat adanya arisan kambing ini ?

Jawab : Untuk mempererat hubungan tali silaturahmi antara anak, cucu, dan cicit setelah bapak ibu meninggal, karena kalau tidak ada arisan seperti ini jarang sekali bisa kumpul.

Nama : Ibu Nasem  
Tanggal Pelaksanaan : 4 Juni 2024  
Keterangan : Peserta arisan

1. Pada urutan keberapa ibu mendapat arisan ?

Jawab : Urutan ketiga.

2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan ibu untuk memelihara kambing tersebut hingga beranak ?

Jawab : 10 bulan untuk memelihara kambing dan menyapihnya.

3. Apakah bapak merasa bahwa arisan ini kambing ini menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain ?

Jawab : Menurut saya tidak.

4. Apakah ibu merasa diuntungkan dalam arisan kambing ini ?

Jawab : Iya, karena saya berhasil merawatnya hingga bisa menjual anak kambing jantan dengan harga yang tinggi yaitu sebesar Rp. 2.000.000.

5. Menurut ibu apakah arisan ini menggunakan akad utang piutang atau kerja sama *syirkah* ?

Jawab : Kerja sama.

6. Apa manfaat adanya arisan kambing ini ?

Jawab : Untuk mempererat hubungan antar keluarga.

Nama : Bapak Sukalam

Tanggal Pelaksanaan : 5 Juni 2024

Keterangan : Peserta arisan

1. Pada urutan keberapa bapak mendapat arisan ?

Jawab : Urutan kelima. Saya memelihara kambing dari ibu kami (adik saya), beliau memasrahkan kepada saya untuk memeliharanya, karena tidak bisa memelihara sendiri.

2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bapak untuk memelihara kambing tersebut hingga beranak ?

Jawab : Hanya 6 bulan saja.

3. Apakah bapak merasa bahwa arisan ini kambing ini menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain ?

Jawab : Menurut saya iya.

4. Apakah bapak merasa diuntungkan dalam arisan kambing ini ?

Jawab : Tidak, karena saya tidak memperoleh keuntungan seperti yang lain. Pada saat itu anak kambing yang baru lahir mati. Beberapa hari kemudian induk kambing betina nya sakit, karena mungkin faktor dari si kambing yang sudah tua, dan sudah berkali-kali melahirkan, sehingga di sembelih kemudian dibagikan kepada peserta arisan lainnya.

5. Menurut bapak apakah arisan ini menggunakan akad utang piutang atau kerja sama *syirkah* ?

Jawab : kerja sama

6. Apa manfaat adanya arisan kambing ini ?

Jawab : Agar silaturahmi terjalin dengan baik, dan bisa kumpul bertemu sanak saudara.

Nama : Bapak Ahmad

Tanggal Pelaksanaan : 5 Juni 2024

Keterangan : Peserta arisan

1. Pada urutan keberapa bapak mendapat arisan ?

Jawab : Urutan ketujuh

2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bapak untuk memelihara kambing tersebut hingga beranak ?

Jawab : Saya merawat hingga 10 bulan lamanya dan kambing tersebut tidak bisa beranak.

3. Apakah bapak merasa bahwa arisan ini kambing ini menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain ?

Jawab : Iya

4. Apakah bapak merasa diuntungkan dalam arisan kambing ini ?

Jawab : Tidak, saya merasa dirugikan karena kambing yang saya pelihara tidak bisa beranak (majir), tidak seperti yang lainnya bisa sampai menjual anak kambing sehingga memperoleh keuntungan yang lumayan besar.

5. Bagaimana kelanjutan dari kambing tersebut, apakah dijual atau disembelih ?

Jawab : Kambing tersebut dijual dengan harga Rp. 1.200.000 dan saya dikasih uang Rp. 300.000 untuk mengganti biaya perawatan selama saya merawat kambing tersebut, dan kelebihan uangnya dibagikan untuk yang lain.

6. Menurut bapak apakah arisan ini menggunakan akad utang piutang atau kerja sama *syirkah* ?

Jawab : Mungkin lebih tepatnya kerja sama.

7. Apa manfaat adanya arisan kambing ini ?

Jawab : Untuk mempererat tali silaturahmi antara adik, kakak, serta keponakan.

Nama : Ibu Nasiyah

Tanggal Pelaksanaan : 4 Juni 2024

Keterangan : Petugas pencatat arisan dan peserta arisan

1. Pada urutan keberapa ibu mendapat arisan ?

Jawab : Urutan kedelapan

2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan ibu untuk memelihara kambing tersebut hingga beranak ?

Jawab : 6 bulan, karena anak yang dilahirkannya mati.

3. Apakah ibu merasa bahwa arisan ini kambing ini menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain ?

Jawab : Iya, karena ada beberapa pihak yang merasa dirugikan.

4. Apakah ibu merasa diuntungkan dalam arisan kambing ini ?

Jawab : Tidak, karena anak yang dilahirkan dari kambing tersebut mati. Sehingga saya tidak mendapatkan keuntungan seperti yang lainnya. Padahal saya memelihara kambing yang baru dibeli bersama ketua arisan dengan harga Rp. 1.300.000.

5. Menurut ibu apakah arisan ini menggunakan akad utang piutang atau kerja sama *syirkah* ?

Jawab : Akad kerja sama

6. Apa manfaat adanya arisan kambing ini ?

Jawab : Untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga.

Nama : Bapak Teguh

Tanggal Pelaksanaan : 5 Juni 2024

Keterangan : Peserta arisan

1. Pada urutan keberapa bapak mendapat arisan ?

Jawab : Urutan ke sembilan

2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bapak untuk memelihara kambing tersebut hingga beranak ?

Jawab : Saya baru memelihara selama 4 bulanan ini, dan kambingnya sedang bunting.

3. Apakah bapak merasa bahwa arisan ini kambing ini menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain ?

Jawab : Menurut saya iya

4. Apakah menurut bapak arisan ini adil untuk semua anggota arisan yang lain ?

Jawab : Adil, hanya karena musibah saja dan kerugian tidak disengaja.

5. Menurut bapak apakah arisan ini menggunakan akad utang piutang atau kerja sama *syirkah* ?

Jawab : Kerja sama patungan usaha, usahanya berupa memelihara kambing.

6. Apa manfaat adanya arisan kambing ini ?

Jawab : Untuk mempererat tali silaturahmi dan juga untuk menambah penghasilan.

Lampiran 3

DOKUMENTASI WAWANCARA



Ibu Nasem



Bapak Ahmad



Bapak Sukalam



Bapak Yudi



Bapak Parjo



Bapak Teguh



Ibu Suwarni



Ibu Nasiyah



Lampiran 4

DOKUMENTASI ARISAN



NO	Nama	Bulan												
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Ok	Nov	
1	Parjo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kasnuhi / Rawan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Rawan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Sarkim	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Yudi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Kamisem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Teguh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Nesiah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Sarkim	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

yang mendapat arisan

1	Yudi	=	Oktober	-	Ok	2020
2	Sarkim	-	Juni			2021
3	Kasnuhi / Rawan	-	Maret	-		2022
4	Parjo	-	Januari			2023
5	Kamisem	-	Oktober			2023
6	Sarkim		Juni			2022
7	Ahmad Rawan	-	Januari			2023
8	Nesiah	-	Agustus			2023
9	Teguh	-	Februari			2024



Kambing arisan yang sedang dipelihara Bapak Teguh

*Lampiran 5*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

A. Identitas Diri

4. Nama Lengkap : Nur Rohmah Juni Indah Lestari  
5. NIM : 2017301168  
6. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 12 Juni 2000  
7. Alamat : Desa Karangtalun Kidul Rt 01/Rw 03,  
Kecamatan Purwojati, Kabupaten  
Banyumas  
8. Ayah : Sarkim Nurohmansah  
9. Ibu : Suwarni

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul  
2. SMP : SMP Muhammadiyah Purwojati  
3. SMA : SMA N 1 Ajibarang  
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMP Muhammadiyah Purwojati  
2. Pramuka SMP Muhammadiyah Purwojati  
3. ROHIS SMA N 1 Ajibarang  
4. IMM Komisariat Hisyam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 25 Juni 2024



**Nur Rohmah Juni Indah L**

NIM. 2017301168